

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES WONOSOBO**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi

Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

JOKO PURNOMO, S.H.

 NIM : B4A009203

PEMBIMBING

Dr. PUJIYONO, S.H.,M.Hum

NIP. 19630822 199001 1 001

PROGRAM MAGITER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2015

**HALAMAN PENGESAHAN**

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES WONOSOBO

USULAN TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui Pembimbing, | Peneliti, |
|  |  |
| Dr.Pujiyono, S.H., M.HumNIP.19630822 199001 1 001 | Joko Purnomo, S.H.NIM.B4A009203 |

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum.

NIP. 196711191993032002

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik baiknya tempat kembali “ (QS. Albayinah : 7).

 “Dosa-dosa yang paling besar yaitu menyekutukan Alloh dengan sesuatu; Membunuh yang bernyawa (kecuali yang dibenarkan menurut hukum islam); Durhaka kepada ayah dan ibu; Berkata jelek. ( HR.Bukhari Muslim ).

Kupersembahkan Tesis ini untuk istri dan anak anaku tercinta, yang siang malam memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan Tesis ini, sehingga sampai selesai.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Alloh SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES WONOSOBO.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memproleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyusun tesis ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk Itu dalam kesempatan yang berbahagia ini tidaklah berlebihan apabila penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Drs. Sudharto P. Hadi, MES., PhD. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro Semarang;
3. Dr.Retno Saraswati, S.H.,M.HUM., Selaku Ketua Program Magister Ilmiu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan bimbingan, dan masukan selama penyusunan tesis ini;
5. Terima kasih kepada seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegro Khususnya bidang minat Sistem Peradilan Pidana yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan dan pelajaran kehidupan yang berlimpah;
6. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Program Magester Ilmu Hukum Universias Diponegoro yang telah memberikan kemudahan dalam mencari informasi bagi mahasiswa;
7. Terima kasih kepada keluarga besarku, adik adik, anak anak yang memberikan suport secara langsung maupun tidak langsung bak moril maupun materiil dan segala doa kepada penulis;
8. Terima kasih kepada Sri Setyasih, isri tercinta atas segala doanya, dan dukungannya, semangat yang telah diberikan dalam mendampingi selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi para pembaca.

Semarang, 2014

Penulis

**ABSTRAK**

 Anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum. Negara dan masyarakat wajib memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan penelitian penulis diperoleh data dari Tahun 2011 sampai Bulan September 2014 mengenai perlindungan hukum penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian terhadap anak yang melakukan perbuatan yang berhadapan dengan hukum ketika diperiksa masih menggunakan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dan penyidkan yang sudah menggunakan Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan penyidik dalam melakukan perlindungan dalam penyidikan terhadap anak. Untuk itu diperlukan solusi untuk mencari jalan keluarnya.

 Undang Undang No.3 Tahun 1997 kini telah dihapus dan diganti dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2012, mengingat Undang-Undang No.3 Tahun 1997 sudah tidak memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Terlepas dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997 sudah tidak berlaku lagi, namun penulis telah melakukan penelitian dalam penyidikan anak dibawah umur di Polres Wonosobo, sehingga didapat data dan permasalahan yang dihadapi penyidik dalam memberikan pelindungan terhadap anak sejak menggunakan Undang Undang No.3 Tahun 1997 sampai diberlakukannya Undang Undang No.11 Tahun 2012. Dari hasil penelitian terdapat persoalan dalam penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

 Untuk mengetahui persoalan penyidik dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, ketika penyidikan masih menggunakan Undang Undangan No.3 Tahun 1997 dan sudah menggunakan Undang Undang No.11 Tahun 2012, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat kaitanya dengan hukum dan sumber data primair dan skunder. Spesifikasi penelitian menggunakan diskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta secara rinci, sistematik, dan menyeluruh mengenai Perlindungan Hukum dalam Penyidikan Anak Di Plores Wonosobo. Tehnik pengumpulan data melalui sumbernya langsung dan studi kepustkaan. Selanjutnya penulis menggunakan metode analisis diskripsi kualitatif.

 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan penyidik dalam penyidikan menggunakan Undang Undang No.3 Tahun 1997 dan Hasil penyidikan menggunakan Undang Undang No.11 Tahun 2012 memperoleh hasil bahwa UU No.3 Tahun 1997 sebagai pijakan penyidik kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka diberlakukan UU.No.11 Tahun 2012 Tentang Sisitim Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlindugan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memberikan ruang kepada penyidik untuk menempuh sarana non penal / Diversi.

 Saran dari penulis, mengingat UU No. 3 Tahun 1997 sudah tidak berlaku lagi dan sudah menggunakan UU No.11 Tahun 2012, Tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak, maka penyidik tidak sekedar mengerti undang undang tersebut tetapi harus memahami dan menjiwai substansi undang undang tersebut. Sehingga dapat merubah paradikma dan budaya dalam melakukan penyidikan. Mengingat UU No.11 Tahun 2012 masih baru diberlakukan, perlu disosialisasikan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum penyidikan, tindak pidana anak.

**ABSTRACT**

 Children in conflict with the law shall enjoy legal protection. State and society shall provide legal protection of children in conflict with the law. According to the study authors obtained data from the year 2011 until Month September 2014 on the legal protection investigator for children in conflict with the law. A study of children who commit acts against the law when inspected still use the Law 3 of 1997 on Juvenile Justice, and the investigations that have been using Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. From the research, investigators found problems in conducting the investigation on child protection. It required a solution to find a way out.

 Act 3 of 1997 has now been removed and replaced with Law No. 11 In 2012, in view of Act 3 of 1997 have been insufficient to provide legal protection of children in conflict with the law. Regardless of Act 3 of 1997 is no longer valid, but the author has conducted research in the investigation of minors in Wonosobo Police, in order to get the data and the problems faced by investigators in providing protection to children from using the Law No. 3, 1997 until the enactment of Act No.11 of 2012. From the results contained in the investigation on the issue of children in conflict with the law.

 To determine the investigator issues in providing legal protection for children in conflict with the law, when the investigation was still using the Law Invitation No. 3, 1997 and has been using the Law No.11 of 2012, the authors conducted a study using Empirical Legal Research that examines the legal research and analysis of the behavior of an individual or community law relation with the law and the primary and secondary data sources. Specifications using descriptive analytic study of a study that illustrates and describes in detail the circumstances and facts, systematic, and thorough investigation on the Legal Protection of Children in Police Wonosobo. Techniques of data collection through direct source and literature. Furthermore, the authors used a qualitative description of the analytical methods.

 From the results of the study showed that the protection of investigators in the investigation using the Law No. 3, 1997 and the results of investigations using Law No. 11 In 2012, obtaining results that Act No.3 of 1997 as a foothold investigators enough in providing legal protection for children in conflict with the law enacted in 2012 UU.No.11 About Child Criminal Justice System which provides protection to children in conflict with the law , to give space to the investigator to take a non-penal facilities / Diversion.

 Advice from the author, considering the Law 3, 1997 are no longer valid and has been using the Law No.11 of 2012, About the Criminal Justice System Child, the investigators did not just understand the legislation but must understand and live the substance of the legislation. So as to change the paradigm and culture in conducting the investigation. Given the Law No.11 of 2012 is still new force, need to be socialized.

Keywords : legal protection investigation, the crime of child

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PEGESAHAN ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR PUSTAKA ix

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian 6
4. Manfaat penelitian 6
5. Untuk kepentingan lembaga 6
6. Untuk kepentngan Akadenis 7
7. Untuk kepentingan masyarakat 7
8. Untuk kepentingan penulis 7
9. Kerangka Berfikir 7
10. Metode Penelitian 14
11. Metode Pendekatan 14
12. Spesifikasi penelitian 16
13. Jenis data 16
14. Metode pengumpulan data 18
15. Lokasi penelitian 19
16. Analisa data 19
17. Sistimatika penyajian 19

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Kebijakan Hukum Pidana 21
2. Pengertian perlindungan hukum 31
3. Kepolisian Tugas Dan Kewenangannya 34
4. Tentang kepolisian 34
5. Tugas dan kewenangan kepolisan 35
6. Ruang lingkup anak 41
7. Pengertian anak 41
8. Pengertian anak nakal 43
9. Tindak pidana yang dilakukan anak 46
10. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak 52

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 56
2. Perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap yang berkonflik dengan hukum Di Polres Wonosobo 98
3. Hambatan hambatan yang dihadapi penyidik Polres Wonosobo dan upaya upaya yang dilakukan penyidik di dalam mengatasi hambatan hambatan dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum 104

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan 115
2. Saran saran 119

DAFTAR PUSTAKA 121

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Anak merupakan penerus dari kehidupan manusia, anak merupakan generasi penerus keluarga, anak merupakan penerus generasi suatu bangsa. Yang lebih hakiki, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam potensinya sebagai generasi penerus, anak merupakan aset, anak sebagai suatu potensi, anak sebagai harapan masa depan. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Dalam potensinya yang sedemikian penting itu, anak perlu mendapat perlindungan.

Perlindungan anak Indonesia berarti perlindungan potensi sumber daya insan dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasrakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45.[[1]](#footnote-1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak nakal adalah bagaian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.[[2]](#footnote-2)

Oleh karena itu orang tua yang baik pasti berusaha mendidik anaknya dengan sebaik mungkin, menyayangi anaknya dengan setulus hati, dan bercita-cita agar anaknya mempunyai peran strategis dikelak kemudian hari. Perhatian terhadap anak harus betul betul mendapat prioritas. Anak jangan sampai terjerumus pada perbuatan perbuatan yang melanggar hukum. Salah sedikit dalam mengawasi dan mendidik anak akan berakibat fatal terhadap anak, karena sekarang ini pengaruh pergaulan yang tidak dapat dikontrol dengan baik, pengaruh kemajuan teknologi bisa berdampak positif terhadap anak, tetapi juga dapat berdampak negatip pada perkembangan jiwa pada anak, sehingga dapat berakibat anak melakukan perbuatan yang semestinya belum dilakukan, yaitu anak melakukan perbuatan yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap nara pidana anak di Lemabaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada Tahun 1988 diperoleh data-data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun mencapai 119 dari 134 orang nara pidana anak.[[3]](#footnote-3)

Pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi jiwa dan perkembangan fisik anak yaitu pengaruh pendidikan keluarga, pengaruh pergaulan dalam masyarakat dan pengaruh pendidikan dalam lingkungan sekolah. Dari tiga pengaruh tersebut dapat membuat anak menjadi anak yang jiwa dan fisiknya menjadi baik, tetapi juga anak dapat transformasi budaya yang sebenarnya tidak baik diterima anak. Teori control sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik dan sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakatnya juga berkehendak demikian.[[4]](#footnote-4)

Mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, merupakan suatu keprihtinan tersendiri, karena pelaku yang masih dibawah umur, dimana pelaku adalah aset bangsa yang kelak dikemudian hari diharapkan dapat menjadi penerus generasi sebelumnya. Oleh karena itu bagaimana agar anak sebagai pelaku dapat mendapatkan hak-haknya secara hukum. Pelaku mendapatkan perlindungan hukum secara memadai sehingga anak tidak menjadi korban dalam penerapan hukum yang justru dapat menghancurkan masa depan anak. Karena seringkali kita jumpai dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap anak oleh penegak hukum masih disamakan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Substansi penerapan undang-undang belum sepenuhnya diterapkan, atau baru sekedar tataran formalitas, sedangkan substansi undang-undang / jiwa undang-undang dan kejiwaan anak belum sepenuhnya mendapatkan perhatian penuh dari para penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum jangan sampai hanya melaksanakan tugas yang formal dan kaku terhadap anak yang melanggar hukum dipidana, yang akibatnya justru dapat mencedarai anak dan pada akhirnya masa depan anak, karena hukum pidana berbeda dengan hukum yang lainnya. Sudarto menegaskan yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain adalah sanksi yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negative. Oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistim sanksi yang negative.[[5]](#footnote-5)

Sehingga hukum pidana dikatakan obat terakhir/ultimatum remedium apabila upaya yang lain tidak mempan. Secara yuridis perbuatasn pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, merupakan perbuatanyang bertentangan dengan undang-undang. Disamping itu perbuatan pelaku juga telah membuat korban atau keluarga korban menderita, dan dapat mencederai hak-hak korban. Dalam keadaan yang sedemikian sulit tersebut penyidik harus dapat bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku bagi anak. Negara Indonesia adalah negara yang melindungi hak-hak asasi manusia, hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, dengan demikian negara berkewajiban melindungi hak-hak anak-anak.

Apalagi Indonesia termasuk negara yang menandatangani Konvensi hak-hak anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 tentang pengesahan *Convetion Of The Righ Of The Child*  salah satu pasal dalam komisi hak-hak anak tersebut mengatur hak setiap anak yang disangka melangga hukum, Pasal (40). Sahabat Nabi Muhammad, SAW, Umar, ra pernah berucap “Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya”. Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda, oleh karena itu penanganan anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai memunculkan stigmatisasi atau lebelling dan kurangya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES WONOSOBO.”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang seperti terurai di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan oleh Polres Wonosobo.
3. Hambatan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Penyidik Polres Wonosobo dan upaya upaya apa untuk mengatasi hambatan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Wonosobo terhadap anak yang berkonflik dengan hukum;
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polres Wonosobo dan upaya upaya apa yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
4. **Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan lembaga.
* Kepolisian.

Sebagai bahan kajian dan input bagi kepolisian didalam menerapkan hukumnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

1. Untuk kepentingan akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, kajian bagi mahasiswa fakultas hukum, serta sebagai input dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana anak dan pengembangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.

1. Untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai bahan masukan, tambahan wawasan bagi masyarakat yang mempunyai anak di bawah umur agar lebih berhati hati dalam mengawasi dan mendidik anak sehingga diharapkan anak tidak terjerumus ke perbuatan yang semestinya belum dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

1. Untuk kepentingan penulis.

Bagi penulis penelitian ini disamping sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menempuh masa perkuliahan, juga sebagai persyaratan dalam penyusunan tesis, dalam rangka menyelesaikan Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

1. **Kerangka Berfikir.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 merupakan sumber hukum yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Semua aturan harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Hal itu termasuk isi pada bunyi alenia ke 4 yaitu:

1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasrkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Falsafah tersebut memberikan pondasi terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dan Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahkan bersesuaian dengan ratifikasi konvensi hak anak oleh Negara Republik Indonesia dengan No.39 Tahun 1990. Kesemuanya itu hakekatnya agar anak mendapatkan perlindungan, mengingat anak masih perlu mendaptkan perhatian, dan sebagai makluk yang lemah, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.

Negara dan masyarakat berkewjiban memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak merupakan generasi penerus pembangunan yang mempunyai peran stratregis di kemudian hari terhadap bangsa dan Negara. Disamping itu anak merupakan generasi penerus keluarga yang dikemudian hari merupakan penerus cita- cita atau harapan keluarga. Sedemian pentingnya peranan anak maka tidak henti-hentinya dalam memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga anak jangan sampai masa depannya terabaikan sehingga membuat anak menjadi hilang masa depannya.

Perhatian dan perlindungan anak seyogyanya diberikan sejak anak masih usia dini, baik itu mengenai kesejahteraanya, kejiwaannya, pendidikannya, pergaulannya dalam lingkungan masrarakat, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat. Anak yang sehat lahir batin seperti dambaan keluarga bangsa dan negara. Posisi anak tidak sama dengan orang-orang dewasa, anak mempunyai sistem penilaian tersendiri, berbeda dengan orang dewasa. Anak mempunyai kreteria norma tersendiri. Sebab sejak lahir sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku yang berkarakteristik mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal itu disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak selalu berlainan dengan sifat sifat dan ciri-ciri yang satu dengan yang lain. Keadaan itu bisa dilihat sejak anak masih bayi, menjadi remaja dan dewasa.

Kurang sedikit saja dalam memperhatikan anak, maka anak akan tejerumus pada pergaulan yang semestinya belum dilakukan anak. Sehingga anak bisa terjerumus menjadi anak nakal, anak dapat terjerumus menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Itu semua karena akibat pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, faktor pendidikan, faktor media masa, media elektronika. Faktor faktor tersebut sangat cepat mempengaruhi jawa anak. Mengingat usia anak masih sangat rawan terhadap pengaruh-pengaruh yang mudah merasuki anak. Anak usia muda mudah sekali dipengaruhi atau terpengaruh hal-hal yang sifatnya negative maupun positif. Beberapa hal yang membuat anak mudah kena pengaruh karena :

1. Pengaruh harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang sering berlebihan;
2. Energi yang berlimpah limpah yang dimanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih lebihkan kemampuan diri;
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri sendiri;
4. Lebih suka ke dunia sosial dan keluar ke dunia obyektif ke arah dunia sobyektif.
5. Senang mencari identitas baru kearah identitas dewasa, meniggalkan identitas lama.

Beberapa faktor yang melekat pada anak tersebut, didukung perkembangan jiwa anak sering terabaikan menjadikan penyebab anak dapat menjadi anak nakal (*Juvenile Delinkuency*). Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karekteritis pada masa muda sifat-sifatnya khas pada periode remaja, sedangkan delinquency artinya terabaikan, yang kemudian artinya diperluas menjadi jahat, sosial, criminal, pelanggar aturan dan lain lainya. Kecenderungan tersebut lebih tepat dikatakan kenakalan anak dari pada dengan istilah kejahatan anak. Istilah kejahatan anak terlalu ekstrim bila untuk sebuatan tindak pidana anak, karena melekat sebagai seorang penjahat didalamnya.

Kalau sebutan tersebut dikenakan kepada anak, maka disamping kurang tepat, juga akan menghancurkan nama, jiwa dan masa depan anak. Sehingga tidak ada bedanya dengan perlakuan terhadap orang yang sudah dewasa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan usia muda, termasuk perilaku delinkuensi anak, itu berbeda dengan kejahatan oang dewasa, maka ada satu kebutuhan untuk sedikit melakukan modifikasi langkah langkah penal dan maupun non penal dalam konteks politik criminal bagi kejahatan usia muda dan perlaku delinkuensi anak.[[7]](#footnote-7)

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapi usia 18 tahun dan belum menikah :

1. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang mellihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

 Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontrak dengan sistim pengadilan pidana.[[8]](#footnote-8)

Anak yang berhadapan dengan hukum dihadapkan dengan proses penegakan hukum. Penegakan hukum dibidang hukum pidana tidak memandang apakah itu terhadap orang dewasa atau terhadap anak yang usianya masih dibawah umur. Yang membedakan penegakan terhadap tindak pidana anak adalah penerapa undang-undangnya, yaitu menggunakan undang-undang yang substansinya memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan anak menggunakan Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak. Bahkan mulai Agustus 2014 telah diberlakukan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang substansi perlindungannya lebih maksimal dibandingkan dengan Undang -Undang No.3 Tahun 1997, yang dipandang masih kurang dalam hal substansi perlindungannya.

Kebijakan penegakan hukum pidana tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat saja tetapi juga untuk penegak hukum (kewenangan, kekuasaan penegak hukum).

Menurut Soerojono Soekanto, Penegakan hukum juga dipengarui oleh beberapa faktor-faktor dan faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampaknya dapat positif atau negatif terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang undangnya saja;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pihak membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktorkebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan raya yang didasarkan pada karsa manusia yang didalam pergaulan hidup.[[9]](#footnote-9)

Salah satu penegak hukum dalam penegakan hukum pidana adalah penyidik. Sebelum menginjakkan pada penegakan hukum selanjutnya, yaitu penuntutan, pengadilan, pelaksananan putusan, maka peranan pinyidik diawal proses hukum sangat menentukan pada proses-proses penegakan hukum selanjutnya. Penyidik akan sangat menentukan merah hijaunya penagakan hukum selanjutnya. Untuk itu poliisi sebagai penyidik harus berpegang teguh pada hukum materiil dan formil.

Apalagi yang disidik adalah anak yang masih dibawah umur. Aspek perlindungan terhadap penegakan hukum anak harus tidak boleh terabaikan. Bahwa solusi dalam memberikan perlindungan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberikan perlindungan hukum dalam proses penyidikan / tahap penyidikan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pada tahap penyidikan sesuai dengan undang undang penyidik yang berwenang menyidik anak adalah khusus penyidik anak. Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas dan wewenang seseuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Petugas penyidik ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Syarat syarat untuk ditetapkan sebgai penyidik adalah :

1. Harus berpengalaman sebagaimana penyidik pidana anak yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami anak.

Dalam melakukan kewajibannya penyidik dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasrakatan setelah perkara diadukan atau dilaporkan;
2. Bila dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran, ahli pendidikan, psikolog, pesikiater, tokoh masyarakat, tokoh agama, pekerja sosisal profesiona dan lain lainya.
3. Dalam melakukan penyidikan, memeriksa anak yang sedang berhadapan dengan hukum penyidik dapat merahasiakan.
4. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dengan suasana kekeluargaan, tidak memakai seragam, melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik;
5. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, berkas harus dipisah
6. **Metodologi Penelitian**
7. **Metode Pendekatan**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistimatik, metodologis dan konsisten. Melaui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[[10]](#footnote-10) Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistimatis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan kosnsisten adalah tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[[11]](#footnote-11)

Legal research mempunyai peranan yang sangat penting didalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan faktor penyebabtimbulnya masalah masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian itu dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersbut.[[12]](#footnote-12)

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan peneiltian hukum. Penelitian hukum adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”[[13]](#footnote-13) Metodologi pendekatan bagi seorang peneliti sangat penting khususnya untuk membantu spisifikasi bahan bahan yang diteliti dan membantu pengolahan data dan pembahasan permasalahannya. Oleh karena itu penlis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan sumber hukum dan sumber data yang digunakanya yang berasal dari sumber data primar dan sunber data sekunder. Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam difinisi tersebut yaitu :

1. Sumber data yang digunakan;
2. Sumber data dan jenis data.
3. **Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan diskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta secara rinci, sistimatis secara menyeluruh mengenai Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Wonosobo.

Dikatakan diskriptif karena berusaha untuk memaparkan Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polres Wonosobo.

1. **Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau diambil peneliti ke sumbernya langsung yang berkompeten di Sat Reskrim Polres Wonosobo, mengenai masalah yang penulis teliti dengan cara wawancara langsung kepada sumbernya sehingga diperoleh data yang akurat. Dalam hal ini informan yang dimaksud meliputi :

1) 2 (dua) orang, 1 (satu) sebagai Kanit PPA Sat Reskrim Wonosobo, 1 (satu) orang lagi sebagai anggota PPA Sat Reskrim Polres Wonosobo;

 2) 1 (satu) orang sebagai Kasat Reskrim Polres Wonosobo.

1. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mencermati bahan hukum, dan mempelajari bahan hukum yang berada di kepustakaan, dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

Data sekunder ini diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan -bahan yang bersumber dari peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berkaitan lanngsung dengan judul penelitian berupa :
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak;
4. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.
8. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan terhadaap data primer berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yaitu :
9. Peraturan perundang-undangan;
10. Litertur literatur, peraturan peraturan yang lain, buku buku yang mendukung yang terkait dengan penelitian;
11. Bahan hukum tersier : Bahan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan bahan hukum primer dan baham hukum sekunder yaitu kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia.
12. **Metode Pengumpulan Data.**

Untuk mendapatkan data yang akurat, factual dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Melakukan wawancara ke sumber yang diteliti guna memperoleh data yang akurat;
2. Melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung guna memberikan kerangka pemikiran dan analisis penelitian, yaitu bersumber dari undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, literatur literatur, karya ilmiah dan sumber sumber lainnya yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori.
3. **Lokasi penelitian**

Untuk mengambil data permasalahan yang sesuai dengan permasalahan penulis buat agar sesuai dengan fakta khususnya penyidikan tindak pidana anak maka penulis mengambil data primer

1. Lokasi pengambilan data di PPA Sat Reskrim Polres Wonosobo.
2. Teknik pengambilan data dengan cara melalui wawancara ke sumbernya, dengan wawancara langsung dengan Kanit PPA, Kasat Reskrim Polres Wonosobo.
3. **Analisa Data**

Dari bahan bahan atau data data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Selanjutnya penulis menggunakan metode analisis diskripsi kualitatif yaitu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran dengan mejabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dapat memberikan

 kesimpulan secara menyeluruh

1. **Sistimatika Penyajian**

Dari hasil penelitian, selanjutnya dibuat sistimatika penyajian, dan judul ini menggunakan sistimatika penyajian sebagai berikut :

Judul : Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Wonosobo.

Halaman Pengesahan

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar isi

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini diuraikan latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistimatika penulisan.

1. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindakan Pidana Anak Di Polres Wonosobo.

1. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari sumber-sumber data, baik data dari wawancara, data tertulis, dan referensi lainnya yang berkaitan rumusan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya data dianalisis untuk menjawab/membahas permasalahan yang diteliti.

1. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari dari penelitian dan pembahasan. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis ditujukan bagi para peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kebijakan Hukum Pidana**

Hukum selalu melekat pada suatau kehidupan masyarakat manusia sebagai individu maupun masyarakat. Dengan berbagai peran hukum, hukum mempunyai fungsi sebagai sarana untuk menertibkan dan mengatur masyarakat pergaulan masyarakat serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

Lawrence M Friedman mengatakan bahwa fungsi hukum adalah

1. Pengawasan atau pengendalian social ( social control );
2. Penyelesaian sengketa ( dispute settlement );
3. Rekayasa social (*social engenering* ).[[14]](#footnote-14)

Menurut Satjipto Raharjo, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat.

Hukum selalu melekat pada suatu kehidupan masyarakat manusia sebagai individu-individu maupun masyarakat. Dengan berbagai peran hukum, hukum mempunyai fungsi sebagai sarana untuk menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat serta untuk menyelesaikan masalah-maslah yang timbul dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan barat. Dengan demikian hukum dijadikan sumber.[[15]](#footnote-15)

Lain lagi dalam hukum pidana, hukum pidana juga sering disebut hukum publik, melekat sangsi pidana dibanding dengan lapangan hukum yang lain. Sangsinya yang tidak mengenakan, membeikan sangsi yang bengis yang sangat memperkuat berlakunya norma norma hukum yang telah ada. Menurut Van Kan, hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka. Hukum pidana tidak membuat norma-norma (kaidah kaidah) baru. Norma-norma yang terdapat dalam cabang-cabang hukum lainnya (misalkan Hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dsb) dipertahankan dengan ancaman pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai accessoir atau bergantung terhadap cabang hukum lainnya.[[16]](#footnote-16)

Hal itu tidak disetujui oleh Han Bin Siong. Ia mengatakan bahwa hukum pidana mempunyai norma norma tersendiri.[[17]](#footnote-17)

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut;[[18]](#footnote-18)

Menurut Simon, hukum pidana adalah :

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yakni suatu pidana apabila tidak ditaati.
2. Keseluruhan peratutan yang menetapkan syarat syarat untuk pidana.
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.[[19]](#footnote-19)

Hukum pidana mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus :

1. Fungsi umum, yaitu bahwa hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat;
2. Fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang cabang hukum lainnya.

Sedang tujuan dari hukum pidana adalah :

* 1. Reformasi, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
	2. Restraint, yaitu mengasingkan pelanggar dari masayarakat. Dengan tersingkir dari masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman;
	3. Retribustion, adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
	4. Deterence, artinya menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun sebagai orang lain yang potensial sebagai penjahat akan jera atau akan takut untuk melakukan.

Menurut rancangan KUHP yang baru, tujuan pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat;
2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
3. Pemulihan keseimbangan;
4. Mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
5. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna dan
6. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada hakekatnya sarana pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pencegahan dan penanggulangannya harus melalui pendekatan yang komperhensip dan integral dan harus ada keseimbangan antara pendekatan penal dan non penal. Sedangkan apabila penanggulangan kejahatan harus melalui sarana penal, menurut Barda Nawawi Arief ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan penal atau hukum pidana yaitu :

1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak Pidana;
2. Sangsi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kedua masalah sentral tersebut diatas tidak dapat dilapaskan dari konsepsi integral antara kebijkan criminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Artinya pemecahan kedua masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana termasuk menangani masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.[[20]](#footnote-20)

Berkaitan dengan masalah sentral kebijakan criminal tentang penentuan tindak pidana, agar tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan yang diharapkan, maka hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah sifat dan hakekat dari perbuatan jahat tersebut. Erat kaitannya dengan persoalan perbuatan yang dapat dikatagorikan suatu tindak pidana atau seringkali disebut dengan kriminalisasi, menurut Sudarto perlu diperhatikan hal hal yang pada intinya, sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu senndiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat; Perbuatan iusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik materiil maupun spiritual atas warga masyarakat;
2. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan
3. Hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dan badan badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).[[21]](#footnote-21)

Mengenai jenis jenis pidana Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10 membagi jenis jenis pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan :

1. Pidana pokok terdiri dari :
* Pidana mati
* Pidana penjara
* Pidana kurungan
* Pidana denda
1. Pidana tambahan terdiri :
* Pencabutan beberapa hak hak tetentu
* Perampasan barang barang tertentu
* Pengumuman putusan hakim.

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 pidana yang dapat dikenakan kepada anak nakal atas pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan.

1. Pidana pokok
* Pidana penjara
* Pidana kurungan
* Pidana denda atau
* Pidana pengawasan
1. Pidana tambahan
* Perampasan barang barang tertentu
* Pembayaran ganti rugi
1. Tindakan
* Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
* Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
* Menyerahkan kepada Departemen Soosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
* Sedangkan menurut Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 tentang jenis jenis pidananya yaitu :
1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
2. Pidana peringatan
3. Pidana dengan syarat :

1). Pembinaan di luar lembaga

2). Pelayanan masyarakat, atau

3). Pengawasan

1. Pelatihan kerja
2. Pembinaan dalam lembaga; dan
3. Penjara
4. Pidana tambahan terdiri atas :

 a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

 b. Pemenuhan kewajiban adat.

1. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
2. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Beberapa landasan teori atau dasar dasar pengenaan pidana, seperti teori absolute, teori relative, teori gabungan sebagai pembenaran pengenaan pidana adalah sebagai berikut :

1. Terori absolute,

Menurut teori absolute, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat akibat apapun yang mugkin timbul dari dijatuhkannya pidana. tidak dipedulikan, apakah dengan demikian mungkin masyarakat akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.[[22]](#footnote-22)

1. Teori relative

Menurut Teori relative, suatu kejahaan tidak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus diprsoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demkian teori teori ini juga dinamakan teori teori tujuan (Doel Theorien). Tujuan ini pertama tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi (prevensi ).

Prevensi ini ada dua macam yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasar atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalanan kejahatan.[[23]](#footnote-23)

1. Teori gabungan, ( Verenigings Theorin )

Teori gabungan merupakan teori gabungan yang ada di tengah tengah atau pendapat ketiga diantara dua teori tersebut, teori ini dipelopori oleh Binding, Beling, Markel. Demikian juga disamping adanya teori teori absolute dan teori-teori relative tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ke tiga yang disatu pihak mengakui adanya unsure pembalasan (vergedeng) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain mngakui adanya unsure prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.[[24]](#footnote-24)

Menurut Andi Hamzah, bervariasi juga ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.[[25]](#footnote-25)

1. **Pengertian Perlindungan Hukum**

Secara gramatikal perlindungan mempunyai pengertian :

1. Tempat berlindung;
2. Hal ( perbuatan ) melindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat; (2). Bersembunyi atau ( 3), Minta pertolongan.

Sementara itu pengertian melindungi, meliputi (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak; (2). Menjaga, merawat atau memelihara (3). Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.[[26]](#footnote-26)

Menurut Undang-Undang Pelidungan anak No.23 Tahun 2002 Pasal 1 dikenal dengan Perlindungan anak. Yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskrimanasi.

Undang-undang setelah diundangkan di lembaran negara mulai berlaku kepada siapa saja baik itu aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat. Kepada siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sangsi hukum. Dibalik terdapat sangsi hukum, undang-undang memberikan perlindungan hukum / memberikan hak-hak kepada seseorang.

Perlindungan hukum apakah yang dimaksud oleh undang-undang, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang dimaksud perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memeberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengandilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia adalah bahawa anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan mempertahankan taraf kehidupannya, dan anak sejak kelahirannya berhak atas status kewarganegaraan. Menurut Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 64 yang dimaksud perlindungan hukum terhadap anak adalah Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Menurut Sajtipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap hak hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.[[27]](#footnote-27)

 Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah sebagai tindakan preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskriminasi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan tujuan sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan.[[28]](#footnote-28)

Adapun dalam kontek politik hukum perlindungan anak, dapat dalam misi mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis yaitu tentang peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran pembangunan peningktan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam hal ini adalah :

1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan dan kebijakan publik;
2. Menurunya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta
3. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Yang menjadi tujuan program peningkatan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewuhujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan beraklak mulia, serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan.

1. **Kepolisian Tugas dan kewenangannya**
2. Tentang Kepolisian

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Kepolisan adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai peraturan perundang undangan.

Pengertian tersebut belum, memberikan kejelasan tentang kepolisan. Namun pada Pasal 1 ayat (2) memberikan gambaran bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan menurut bahasa Romawi polisi berasal dari kata politiea yang berarti seluruh pemerintahan negara kota yang kemudian perkembangannyta diberbagai sendi kehidupan masyarakat. Kepolisian mempunyai fungsi pemerintahan negaa di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan Kepolisan Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Didalam melaksanakan fungsi dan peranan kepolisan agar lebih profesional, memudahkan dalam kordinasi maka dibentuklah susunan organisasi tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Undang Undang Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002:

 Pasal 8 ayat ( 1): Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden Pasal 8 ayat (2): Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 9 ayat (1): Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian; Pasal 9 ayat (2) : Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaklsanakan tugas dan tanggungjawab atas :

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisan dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Republik Indonesia.
3. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Undang Undang Republik Indonedia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada Bab III Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian pada Pasal 13 adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1): Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisan Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negri sipil, dan bentuk bentuk pengaman swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyrakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Ayat (2) : Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15 ayat (1) : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan / atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka Pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat ijin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Ayat (2): Kepolisan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenang :

1. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan bertugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisan negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pada Pasal 16 ayat (1) : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan mengahadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat (2) : Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.
6. **Ruang Lingkup Anak**
7. Pengertian anak

Di dalam beberapa peraturan hukum memberikan batasan batasan mengenai pengertian anak. Peraturan satu dengan yang lain berbeda-beda dalam memberikan batasan-batasan tentang anak. Beberapa batasan tentang anak tersebut adalah :

1. Menurut hukum adat yang dikemukakan oleh Soepomo : Seseorang dikatakan anak atau belum dewasa, bukan dikreteriakan dengan batasan umur tetapi :
2. Belum kuat gawe;
3. Belum menikah;
4. Belum dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang dipersyaratkan oleh masyarakat dan belum mampu bertanggung jawab;
5. Belum dapat mengurus harta sendiri.[[29]](#footnote-29)
6. Menururt Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, untuk anak perempuan dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah berumur 16 tahun, sedangkan syarat laki laki dapat melangsungkan perkawinan apabaila telah berumur 19 tahun.
7. Undang Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mendifinisikan anak adalah berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
8. Undang Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Sistim Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun tetapi belum pernah kawin;
9. Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
10. Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir;
11. Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
12. Undang Undang Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kerja membolehkan anak bekerja umur 15 tahun;
13. Menururt Hadi Supeno, mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir undang undang perlindungan anak yang dalam strata hukum dikatagorikan lex specialist, semua ketentuan tentang difinisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.[[30]](#footnote-30)
14. Pengertian Anak Nakal.

Di dunia ini pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun yang sangat memprihatinkan dan menuntut perhatian kita semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tentu saja sebutannya tidak bisa dikatagorikan sebagai istilah anak nakal atau disebut Juvenale Delenquency yang menyimpang terhadap norma norma masyarakat, akan lebih tepat dengan sebutan anak nakal. Hal itu akan berpengaruh terhadap psikoligis anak dan masa depan anak di depan masayarakat dan hukum. Juvenale Delengque berasal dari bahasa latin juvenils yang berarti anak anak, anak muda, ciri karateristik penjahat, tetpi lebih tepatnya adalah anak nakal. Motivasi dalam melakukan tindak pidana pun antara orang dewasa juga berbeda dengan yang dilakukan anak. Karena pelakunya masih anak perlu Undang-Undang memberikan perlindungan, agar anak hak hak nya terjamin dan masa depannya dapat terselamatkan. Juvenile adalah anak pada masa muda, sedangkan delenquen berarti terabaikan. Arti luasnya menjadi jahat, asocial, criminal, melanggar aturan dll. Sehingga dapat diartikan sebagai anak nakal, anak yang melangga aturan aturan atau menyimpang.

Paul Mudikno (Romli Atmasasmita 1983: 22) memberikan permusan mengenai pengertian Junivile Delequency, yaitu sebagai berikut:

1. Semua perbuatan yang dari orang orag dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan delinquency, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya;
2. Semua perbuaan penyelewengan dari nrma kelompok tetetu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat misalnya memakai celana laki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainanya;
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk pengemis, dan lain lain.[[31]](#footnote-31)

 Menuruut Simanjuntak, suatu perbuatan disebut delengquince apabila perbuatan oleh anak tersebut bertentangan dengan norma norma yang ada dalam masyarakat dimana hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur unsur antinormatif. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa junevile delenquance adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma-norma hukum pidana dan pelanggaran pelanggaran kesusilaan yang dilakukan umur dibawah 21 tahun yang termasuk dalam yuridiksi peradilan anak. [[32]](#footnote-32)

Menurut Setyonegoro, delenquence adalah tingkah laku individu agak bertentangan dengan syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak anak maka sering tingkah laku yang serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal ( *behavior* *problem* ). Jika ia berusia adolesant atau preadolesant, maka tingkah laku itu sekarang disebut delinquent (*delinquen* *behavior*), dan jika terang-terang melawan hukum disebut criminal (criminal behavior).[[33]](#footnote-33)

Sedangkan menurut Undang-Ungang No.3 Tahun 1993 Tentang Pengadilan Anak, memakai istilah anak nakal. Pengertian anak nakal adalah : Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile* *delinquency* menurut Adler adalah :

1. Kebut kebutan di jalan raya mengganggu keamanan lalu lntas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal ugalan, berandal urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini besumber pada kelebihan energi dan doronngan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;
3. Perelahan antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran ) sehingga kadang kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan lalu bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermaacam macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesen antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan, dengan jalan menyembelih korbanya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainya;
6. Berpesta pora sambil mabuk mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang menganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas sesksual, dan pembunuhan dengan notif social, atau didorong oleh reaksi reakssi kompensatoris dar i perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain lain;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba ( obat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
9. Tindakan tindakan immoral seksual secara terang terangan tanpa tedeng aling aling, tanpa malu dengan cara kasar, ada sek dan cinta bebas tanpa kendali (*Prmiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas dorongan menuntut hak, dan usaha usaha kompensasi lainnya yang criminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentu bentuk permaianan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses krimialitas;
12. Komersialisasi sek, pengguguran janin oleh gadis gadis delenquen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakikan oleh anak anak remmaja;
14. Perbuatan a sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak anak dan remaja psikopatik, neurotic, dan menderita gangguan jiwa lainnya;
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics* *lethargoical*) dan ledakan maningistis serta *post encephletics*; juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan control diri;
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menutut kompensasi, disebabkan adanya organ organ yang inferior.[[34]](#footnote-34)

MenurutW.1 THOMAS dalam studinya terhadap kenakalan remaja menyimpulkan frustasi merupakan sumber utama dari timbulnya kenakalan remaja, selanjunya dikatakan sebab sebab timbulnya frustasi tersebut karena tidak terpenuhinya empat kebutuhan pokok remaja yaitu :

1. Kebutuhan untuk memperoleh rasa aman;
2. Kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru sebagai usaha untuk memenuhi dorongan ingin tahu, petualangan, sensasi;
3. Kebutuhan untuk ditanggapi sebagai pemenuhan dorongan cinta, persahabatan;
4. Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan yang berupa status atau pristese.[[35]](#footnote-35)
5. Tindak pidana yang dilakukan anak

Di dalam hukum pidana tidak dikenal istilah tindak pidana anak, yang dikenal dalam peraturan hanya tindak pidana. Tindak pidana yang merujuk pada suatu perbuatan orang atau subyek hukum. Perbuatan manusia yang memenui syarat-syarat unsur-unsur pidana yang disebut tindak pidana. Banyak sarjana yang meberikan difinisi tentang pengertian tindak pidana. Menurut bahasa Belanda istilahnya Strafbaar feit atau juga sering disebut delict yang berasal dari bahasa latin delictum yang dalam bahasa Indonesia banyak yang memberikan istilah berbeda-beda diantaranya :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Perbuatan perbuatan yang dapat dihukum
4. Tindak pidana

Moeljatno dan Ruslan Saleh menggunakan istilah dengan perbuatan pidana, meskipun tidak menerjemahkan straf baar feit. Utrecht menyalin strafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana, menerjemahkan feit dengan istilah peristiwa.

Moeljatno kurang setuju dengan istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.[[36]](#footnote-36)

 Menurut Wirjono Prodjodikoro beliau mengemukakan difinisi pendek : Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Jelas sekali dari difinisi tersebut di atas tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.[[37]](#footnote-37)

Vos mengataakan “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.[[38]](#footnote-38)

Ter Haar dalam bukunya Asas Asas Dan Sisitem Hukum Adat, memberi difinisi untuk delik dalam hukum adat adalah sebagai berikut : Tiap tiap penggangguan keseimbangan dan satu pihak, tiap tiap perlakuan dari pihak atas kepentingan penghidupan baik material maupun immaterial seseorang atau sekelompok orang yang mengharuskan adanya reaksi menurut adat (adat reaksi), yaitu berupa pembayaran barang atau uang sehingga keseimbangan itu menjadi pulih kembali.[[39]](#footnote-39)

Untuk menentukan apakah seseorang dapat disebut melakukan tindak pidana atau tidak mlakukan tindak pidana haruslah memenuhi unsur unsur tindak pidana.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana beberapa sarjana mengemukakan sebagai berikut :

Unsur unsur tindak pidana menurut Simons :

1. Perbuatan
2. Ancaman pidana
3. Melawan hukum
4. Kesalahan
5. Pidana orang yang mampu bertanggungjawab.[[40]](#footnote-40)

Unsur unsur tindak pidana menurut Pompe :

1. Ada perbuatan;
2. Ancaman pidana;
3. Bersifat melawan hukum.
4. Adanya kesalahan;
5. Orangnya mampu bertanggung jawab.[[41]](#footnote-41)

Menurut Bambang Purnomo, Pembagian secara mendasar di dalam melihat elmen perumusan delik hanya mempunyai dua elmen dasar yang terdiri atas :

1. Bagian yang obyektif yang menunjuk bahwa delik / strafbaar feit terdiri dari suatu perbuatan dan akibat yang bertentangan dengan hukum positip sebagai perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan diancam pidana oleh peraturan hukum
2. Bagian yang sobyektif yang merupakan anasir kesalahan dari pada *delict/strafbaar feit*.

Dengan perkataan lain bahwa elmen delict / strafbaar feit terdiri dari lemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum dan elmen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat / dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.[[42]](#footnote-42)

Unsur unsur tindak pidana menurut E.Merzger :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (Aktif atau membiarkan);
2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat obyektif maupun yang sobyektif)
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.[[43]](#footnote-43)

Untuk pengertian tersebut di atas adalah pengertian tindak pidana pada umumnya, sedangkan pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang memenuhi unsur unsur tindak pidana, namun dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Istilah tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur menurut Undang Undang Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan menurut Undang Undang Negara Republik Indonesia No.3 Tahun 1997, anak yang melakukan tindak pidana anak nakal yang melakukan perbuatan yang dilarang undang undang maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak disebut juga dengan juvenile *Deliquency juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya teraabaikan/ mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jihat, criminal, pelanggar peraturan dan lain lainya. Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris, Delinkuency diartikan sebagai tingkah laku yang secara ringan norma norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.[[44]](#footnote-44)

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur unsur anti normative.[[45]](#footnote-45)

1. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak.

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang sedang berhadapan dengan menurut undang undang wajib mendapat perlindungan hukum atau wajib mendapat hak hak yang diberikan oleh undang-undang. Apa saja hak hak anak yang diberikan oleh undang undang :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pasal 64 ayat ( 2) :
2. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
4. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
5. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
6. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.;
7. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
8. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
9. Undang Undang Negara Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak. :
10. Mendapat perlakuan yang berbeda dengan pelaku kejahatan orang dewasa;
11. Diperlakukan dalam suasana kekeluargaan pada setiap tingkat pemeriksaan;
12. Pidana yang diancamkan kepada anak adalah ½ kepada orang dewasa;
13. Tidak dikenakan ancaman pidana berupa pencabutan hak untuk hidup atau hukuman mati;
14. Mendapat bantuan hukum dan pendampingan khusus pada setiap tahapan pemeriksaan;
15. Pada masa penahanan, tahanan anak dipisah dari tahanan orang dewasa;
16. Pemeriksaan pada setiap tahapan yang dilakukan kepada anak nakal harus dilakukan secara cepat dan menghindari dari segala sesuatu yang menghambat pemeriksaan;
17. Data anak dan keluarga anak nakal dirahasiakan;
18. Pada pemeriksaan yang dilakukan kepada anak sejak awal sehingga akhir secara tertutup;
19. Bagi anak yang mendapatkan vonis dengan pidana penjara, anak nakal tersebut di penjara di lembaga pemasyarakatan khusus anak;
20. Mendapatkan pembinaan berupa pendindikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat.

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, penyidiknya adalah penyidik anak.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, pasal 41 ayat (1), penyidk anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ayat (2) : Syarat syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

1. Harus berpengalaman sebagaimana penyidik pidana yang dilakukan orang dewasa;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Menurut pasal 27 ayat ( 1) : Dalam melakukan penyidikan perkara terhadap anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan; Ayat (2) dalam hal dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional, atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya; Ayat (3) : Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, anak saksi, wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* + 1. **Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.**

Hukum pidana diciptakan untuk menegakkan hukum, karena penanggulangan kejahatan juga merupakan penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dalam penegakan hukum terdapat berbagai macam kejahatan yang terjadi di tengah tengah masyarakat, karena berbagai latar belakang, berbagai watak masyarakat, berbagai sebab yang menimbulkan berbagai jenis kejahatan.

Tujuan penegakan hukum adalah agar terciptanya ketertiban dalam masyrakat. Apabila masyarakat tertib, maka pembangunan berjalan lancar dan tercipta masyarakat yang tentram, adil, dan makmur. Mengingat penegakan hukum dengan melalui sistim pidana / penal, maka tentu saja mempunyai implikasi yang berupa sangsi terhadap masyarakat tertentu yang mlanggar aturan aturan yang berlaku. Dengan adanya sangsi pidana sebagai social difence, untuk itu pidana harus mempertimbangkan kondisi nilai-nilai yag ada di dalm mayarakat.

Dikemukakan oleh Johanes Andenens, apabila orang mendasarkan pada hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat / social difence, maka tugs selanjunya adalah mengembangkannya serasional mugkin. Hasil hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi indvidu.

Dalam tugas demkian, orang harus mengandalkan pada hasil hasil penelitian ilmiah mengenai sebab sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam macam sangsi.[[46]](#footnote-46)

Sedang menurut Ted Honderich, bahwa hukum pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat syarat sebagai berikut :

1. Pidana itu sungguh sungguh mencegah;
2. Pidana itutidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.[[47]](#footnote-47)

Menurut seminar pembaharuan hukum nasional tahun 1980 tujuan pemidanaan sendiri adalah sesuai dengan Politk Hukum Pidana (dapat dibaca tujuan penegakan hukum pidana, pen), harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatiakan kepentingan kepentigan masyarakat / negara, korban, dan pelaku.[[48]](#footnote-48)

Dari aspek pemidanaan tersebut diatas mengandung unsur unsur hak asasi manusia dan kepastian hukum yang tidak hanya ditujukan terhadap para pelaku saja tetapi juga para penegak hukum, maka haruslah dalam penegakan hukum didasari oleh suatu peraturan undang undang. Aturan yang mengatur baik bersifat formil maupun materiil.

Kedua aturan tersebut ibarat sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam pengaturan tindak pidana yang dilakukan anak juga diatur oleh peraturan undang-undang, namun karena pelaku anak masih dibawah umur, yang merupakan cikal bakal generasi penerus,asset masa depan bangsa, maka undang undang yang mengaturnya juga berbeda dengan pelaku kejahatan untuk orang dewasa. Undang Undang tentang perlindungan anak harus mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam Undang Undang No.3 Tahun 1997 Undang Undang Tentang Sistim Peradilan Anak, Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang No11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang Undang tesebut sinkron terhadap (*Convenstion On The Rihts Of The Child*) yang telah diratifikasi oleh Presiden tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak memberikan kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai berikut :

1. Pada tingkat penyidikan

Menurut undang-undang penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah penyidik khusus anak. Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang udang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.[[49]](#footnote-49)

Sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal (7) wewenang penyidik anak adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seorang tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret sesorang;
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan Perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan dan
9. Mengdakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Didalam melakukan wewenangnya tersebut undang undang memberikan batasan-batasan kepada penyidik sebagai berikut :

1. Penyidik wajib merahasiakan pemeriksaan terhadap anak nakal;
2. Penyidik wajib memeriksa anak nakal dengan penuh kekeluargaan;
3. Dalam melakukan pemeriksaan / penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan-pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan;
4. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak nakal yang dilakukan bersama orang dewasa, maka berkasnya dipisahkan;
5. Pemberkasan oleh penyidik berdasarkan dengan ketentuan KUHAP;

Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, penydik dapat melakukan penangkapan. Waktu penangkapan penyidik hanya diberi wktu paling lama 1 kali 24 jam, seandainya waktu tersebut sudah terlewati, maka penangkapan ditingkatkan mejadi penahanan. Untuk dapat dilakukan penangkapan dan penahanan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

1. Syarat formil
2. Penangkapan dilakukan oleh penyidik Polri atau oleh penyeilidik atas perintah penyidik;
3. Penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dari penyidik;
4. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusanya kepada keluargaya.
5. Syarat materiil.
6. Harus ada bukti permulaan yang cukup, yaitu megacu pada KUHAP Pasal 184 berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;
7. Penangkapan paling lama satu hari.

Penangkapan tidak sah tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dapat diajukan pra peradilan mengenai sah dan tidaknya penangkapan.

Selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai tarsangka dapat dilalukan penahanan. Penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarkan diri, agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mengulangi perbuatanya lagi. Penahanan dapat dilakukan apabila tersangka melakukan perbuatan yang diancam dengan ancaman minimal 5 tahun. Penahan dapat dilakukan di Rumah Tahanan Negara, Kantor Polisi, Kantor Kejaksaan, dan Tahanan Rumah, Tahanan Kota.

Dalam melakukan penahanan penyidik harus benar benar memperhatikan kepntingan anak dan kepentingan masyarakat. Kepentingan anak yaitu menyangkut pertumbuhan anak, perkembangan anak baik fisik maupun psikolog anak / mental maupun sosial anak. Sedangkan untuk kepentingan masyarakat yaitu agar masyarakat menjadi aman dan tentram.

Penydik dalam melakukan penahanan harus disertai surat penahanan dan waktu selesai, penyidik dapat meminta waktu perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 10 hari. Namun apabila penahanan oleh penyidik sudah 30 hari belum selesai, anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan anak yang lebih sedikit dari orang dewasa agar anak tidak terganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

1. Pada tingkat penuntutan.

Sebelum perakara dinyatakan P.21 atau dinyatakn berkas sempurna tugas Penuntut Umum setelah menerima berkas dari penyidik anak, segera mempelajari, meneliti dalam waktu 7 hari harus memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidikan yang dilakukan sudah cukup atau belum. Dalam kenyataannya hasl penyidikan belum cukup atau belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas kepada penyidik anak dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Sesuai dengan KUHAP Pasal 138 ayat (2) sesuai batas waktu 14 hari setelah penyidik menerima berkas, penyidik harus sudah menyerahan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Apabila berkas ternyata belum lengkap seperti yang disarankan Penuntut Umum, berkas akan dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Berkas perkara dapat bolak balik sampai beberapa kali tidak dibatasi, namun seyogyanya agar tugas lebih baik dan cepat sempurna komunkasi antara penyidik dan Penuntut Umum tidak hanya secara formal saja tetapi dapat dikomonikasikan secara tidak formal sehingga berkas akan segera sempurna.

Langkah selanjutnya apabila berkas sudah sempurna maka berkas barang bukti dan terdakwa dilmpahkan kepada Penuntut Umum dan selanjutnya menjadi kewenangan Penuntut Umum, artinya selanjutnya Penuntut Umum akan melakukan penuntutan terhadap berkas perkara anak yang telah dilimpahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum yang sudah dinyatakan sempurna oleh Penuntut Umum.

Guna kepentingan persiapan penunntutan Penuntut Umum dapat melakukan penahanan atau penahanan lanjutan paling lama 10 hari, dengan mengeluarkan surat perintah penahanan. Penahanan itu berlaku sejak pelimpahan dari penyidik ke Penuntut Umum. Sejak saat itu perkara menjadi kewenangan Penuntut Umum. Dalam surat perintah penahanan harus dicantumkan dengan jelas bahwa penahanan untuk kepentingan anak dan masyarakat.

Penahanan selama 10 hari apabila Penuntut Umum belum selesaai menyeleaikan tugasnya, maka penahanan dapat diperpanjang, dengan cara Penuntut Umum mengajukan permintaan perpanjangan Kepada Ketua Pengadilan Negri selama 15 hari. Penahanan selama 25 hari apabila belum selesai anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 14 kewenangan Penuntut Umum terhadap perkara pidana anak adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara berkas penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut undang undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim;

Sesuai dengan kewenangannya yaitu melakukan penyusunan dakwaan, Penuntut Umum melakukan penyususnan dakwaan untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan setelah perkaranya dilimpahkan di Pengadilan. Surat dakwaan ini sangat penting untuk mengatahui batas batas perkaranya di Pengadilan. Pengadilan hanya akan memeriksa dan memutus sepanjang yang didakwakan oleh Penuntut umum. Pengadilan tidak akan memeriksa dan memutus perkara yang tidak diajukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam sisitim peradilan di Indonesia pengadiilan hanya akan memeriksa dan memutus perkara pidana atas dasar surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.[[50]](#footnote-50)

1. Pada tingkat peradilan.

Pada pemeriksaan persidangan untuk perkara anak, yang memimpin persidangan hakim yang memeriksa adalah hakim khusus anak, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tnggi. Untuk menjadi hakim yang memeriksa persidangan perkara anak menurut Lilik Maryadi harus memenuhi ketentuan syarat Hakim anak harus memahami :

1. Pembinaan anak yag meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik;
2. Pertumbuhan dan perkembangan anak;
3. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.[[51]](#footnote-51)

Untuk pemeriksaan persidangan hakim yang memeriksa perkara anak mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan paling lama 15 hari. Penahan tersebut adalah penahanan lanjutan dan dihitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum. Namun apabila oleh penyidik dan Penuntut Umum tidak pernah dilakukan penahanan maka hal tersebut tergantung hakim kapan mulai menetapkan penahanan selama perkara belum diputus. Ada pengecualian terhadap tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik berat dan mental yang berat, dibuktikan dengan surat dokter untuk kepntingan pemeriksaan dapat diperpanjang lagi paling lama 15 hari, meskipun masa penahanan atau perpanjangan penahanan sudah habis. Untuk tingkat penyidikan dan penuntutan yang melakukan perpanjangan Ketua Pengadilan Negri dan untuk pemeriksaan pengadilan yang melakukan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi.

Jika pemeriksaan oleh hakim selama 15 hari belum selesai maka hakim dapat memperpanjang penahanan selama 30 hari, atas permintaan hakim kepada Ketua Pengadilan Negri. Penahanan selama 45 hari pemeriksaan persidangan belum selesai, hakim harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum.

Pada sidang yang telah ditentukan, Penuntut Umum, pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum, orang tua /wali, orang tua angkat, saksi harus hadir dalam persidangan.

Meskipun pada prinsipnya tanggung jawab pidana adalah anak, namun karena pelaku adalah masih dibawah umur, maka perlu didampingi oleh oarang tuanya wali atau orang tua asuh.

Didalam ruang persidangan yang akan digunakan untuk persidangan anak ditata sesuai dengan persidangan untuk anak anak :

1. Tempat meja dan kursi hakim ditata terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, terdakwa, penasehat hukum dan pengunjung;
2. Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
3. Tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan tempat depan hakim;
4. Tempat terdakwa dan penasehat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan penasehat hukum;
5. Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
6. Tempat saksi atau ahli yang telah didengar di belakang kursi pemeriksaan;
7. Tempat pengunjung terletak di belakang sangksi yang telah didengar keterangannya;
8. Bendera nasional ditempatkan disebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim, sedangkan Lambang Negara di tempatkan di dinding di bagian atas di belakang meja hakim;
9. Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri di tempat panitera;
10. Tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf I di atas diberi tanda pengenal;
11. Tempat petugas keamanan di bagian tempat dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan tata tertib sidang anak, Hakim, Penuntut Umum, penasehat hukum tidak memakai toga. Demikian juga panaitera tidak memakai jas, hal itu dimaksudkan agar tidak terkesan menakutkan, tidak menyeramkan terhadap anak yang disidang. Bahkan diharapkan persidangan berkesan penuh kekeluargan. Dalam persidangan disidangkan oleh hakim anak dan yang menyidangkan hakim tunggal sidang dilaksanakan tertutup untuk umum.

Sebelum sidang dibuka Pembimbing Kemasyrakatan diberi kesempatan untuk melaporkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang disidangkan. Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan laporannya secara tertulis dan kelak dapat memberikan kesaksiannya dalam persidangan.Waktu sebelum sidang dibuka hakim memberi kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan agar hakim mempunyai cukup waktu untuk mempelajarinya. Sebab kesempatan itu apabila diberikan sesudah sidang dibuka oleh hakim, dikuatirkan hakim akan tidak punya cukup waktu untuk mempelajari.

Pembimbing Kemasyarakatan berasal dari Balai Pemasyarakatan di wilayah Pengadilan Negri setempat, yang mendapat tugas dari Kementrian Kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan secara tertulis yang berisi :

1. Data individu anak dan data keluarga anak;
2. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Setelah mempelajari laporan Pembimbing Kemasyarakatan, hakim membuka sidang, dan mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya. Kemudian terdakwa diberi kesempatan untuk melakukan tangkisan atau eksepsi, namun apabila Terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, setelah pemeriksaan saksi selesai, acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa, setelah pemeriksaan terdakwa kalau ada terdakwa diberi kesempatan mengajukan saksi yang meringankan, acara berikutnya adalah tuntutan jaksa, kemudian pembelaan oleh penasehat hukumnya.

Sebelum putusan hakim dibacakan, hakim meminta kepada orang tua, wali, orang tua angkat, untuk menyampaikan pendapatnya yang bermanfaat bagi anak. Dalam putusannya hakim wajib mempertimbang-kan laporan Pembimbing Masyarakat. Putusan hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, untuk memenuhi asaz obyektifitas dan keterbukaan, apabila putusan dibacakan tidak terbuka untuk umum, batal demi hukum

Dalam persidangan anak didampingi oleh orang tuanya atau walinya atau orang tua angkat, atau orang tua tiri, didampingi oleh Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana penjara;
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda;
4. Pidana pengawasan.

Selain pidana pokok anak nakal juga dapat dikenai pidana tambahan, berupa perampasan barang barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Selanjutnya juga dapat dikenai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara bagi anak nakal tersebut paling lama 10 tahun.

Apabila anak nakal belum mencapai 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaai berikut :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
3. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikkan, pembinaan dan latihan kerja.

Apabila anak nakal belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam penjara seumur hidup, maka anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan seperti tersebut di atas.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Untuk pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak ½ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa, Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Wajib latihan kerja sebagaimana pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari.

Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat tersebut di atas ditentukan syarat umum syarat khusus. Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama mejalani pidana bersyarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum. Jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 tahun. Dan selama menjalani pidana besyarat jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling singak 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Terhadap anak nakal yang dijatuhi pidana pengawasan, maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing pembimbing kemasyarakatan. Anak nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara. Demi kepentingan anak Kepala Lembaga Pemasyarakatan anak dapat mengajukan ijin Kepada Mentri Kehakiman agar anak negara ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh negara atau swasta.

Apabila hakim memutuskan bahwa anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

Apabila perkara anak mengajukan banding, maka hakim pada tingkat banding adalah hakim yang diangkat berdasarkan surat putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal. Apabila dianggap perlu Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan sidang anak dengan hakim majelis. Hakim banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau Panitera Pengganti.

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.

Apabila dianggap perlu Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan hakim kasasi yang memeriksa anak dengan hakim majelis. Dalam melaksanakan tugas persidangan hakim dibantu oleh seorang Panitera atau Panitera Pengganti. Pengawasan tertinggi atas sidang anak oleh Mahkamah Agung.

Terhadap keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara anak nakal dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tuanya, walinya, orangtua asuh atau penasehat hukumnya Kepada Mahkamah Agung, sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mempunyai azas dan tujuan : Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 serta berprinsip dasar konvensi hak hak anak meliputi :

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap anak

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, beraklak mulia dan sejahtera.

Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum :

1. Anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan,
2. Penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi;
3. Anak bebas untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
4. Penangkapan penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir;
5. Anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatanya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
6. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
7. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadaapan dengan hukum sebagai berikut :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak;
2. Menyediakan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sangsi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua keluarga;
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Mulai tanggal 1 Agustus 2014 telah diberlakukan Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Piana Anak. Undang undang ini berusaha memberi perlindungan anak secara lebih maksimal dibanding dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Substansi perlindungannya lebih memadai terhadap hak hak anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga undang undang lama No.3 Tahun 1997 tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang Undang No.11 Tahun2012. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada Anak pasal 2 dilaksanakan berdasarkan azas :

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
10. Penghindaran pembalasan.

Pasal 3 Undang Undang No.11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajad dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua / Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
16. Memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan-perundang undangan.

Selanjutnya dalam pasal 4 memberikan perlindungan :

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat, dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada pasal 4 ayat (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Menurut Barda Nawawi Arif, sistem peradilan pdana pada hakekatnya identik dengan sitem penegakan hukum pidana atau system kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan / sistem penegakan hukum pidana maupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana diimplementasikan dalam 4 subsistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan eksekutif/pelaksanaan putusan. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka didalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil dan aspek system penegakan hukum pidana formil dan aspek sitem penegakan hukum pelaksanaan pidana.[[52]](#footnote-52)

Ke empat aspek penegakan hukum tersebut terhadap penegakan hukum pidana anak menggunakan sistem penegakan hukum yang didasarkan hukum pidana materiil anak, hukum pidana formil anak dan hukum pelakasanaan pidana anak. Kesemuanya agar penekanan perlindungan dan kesejahteraan anak terjamin. Penegakannya dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Pelaksanaanya dengan menggunakan Sitem Peradilan Pidana Anak.

Penegakan hukum pidana anak dilaksanakan dengan menggunakan Sistim Pidana anak dengan tujuan untuk : penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepetingan terbaik bagi anak yaitu sangsi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Sedangkan menururt SMRJJ / *The Beijing Rules* yang tercantum dalam Rule 5.1 SMRJJ Tujuan peradilan anak yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anak (*The Promotion of The Wil being of the juvenile*);
2. Menekankan pada prinsip proposionalitas (*The Principle of the proportionality*).

Undang Undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Diversi, Diversi dilaksanakan dengan tujuan :

1. Agar tercapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

 Diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, pada tahap penututan dan pada tingkatan pengadilan. Pada tingkatan tersebut dapat dilakanakan Diversi. Upaya pelaksanaan Diversi setelah dilasanakan apabila berhasil dibuat penetapan perdamain dengan ketentuan terdapat kesepakatam kedua belah pihak. Apabila tidak dicapai kesepakatan Diversi maka proses pidana akan dilanjutkan. Namun demikian dalam melaksanakan Diversi terdapat syarat syarat yang harus dipenuhi yakni: Pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Disamping itu Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam melaksakan Diversi harus mempertimbangkan :

1. Katagori tindak pidana yang dilakukan pelaku;
2. Umur anak;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Bahwa tata cara dan tahapan Diversi dalam Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peridilan Pidana Anak belum diatur, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Deversi dalam Sisitem Peradilan Anak. Peraturan tersebut untuk lebih memperjelas tentang tata cara Diversi di Pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan.

Dalam peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 yang dimaksud dengan :

1. Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak orang tua / walinya, korban dan atau orang / walinya, pembimbing, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan kesepakatan Diversi melalui pendekatan keadilan restorative;
2. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan;
3. Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya;
4. Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandantangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi;
5. Hari adalah hari kerja.

Diversi wajib dilaksanakan, terhadap anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun atau telah beumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun pernah kawin yang diduga melakukan tindak pidana.

Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Setelah menerma penetapan ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi, Hakim mengeluakan penetapan Hari Musyawarah Diversi. Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :

1. Anak dan orang tua atau wali atau pendampingnya;
2. Korban dan / orang tua / walinya;
3. Pembimbing Kemasyarakatan ;
4. Pekerja sosial professional;
5. Perwakilan masyarakat; dan
6. Pihak pihak terkat lainya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyarah Diversi;
7. Hakim mencantumkan hari, tanggal waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah Diersi.

Pelaksaaan Diversi melalui tahapan tahapan yang harus dilaksanakan :

1. Musyawarah Diversi dibuka oleh fasilitatot Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah Diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
2. Fasilitator Diversi menjelaskan tugas fasilitator Divers;
3. Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan kaeadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian;
4. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
5. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
6. Orang tua / wali ntuk menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
7. Korban / anak korban / orang tua / wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
8. Pekerja sosial profesionel memberikan informasi tentang keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian;
9. Bila dipandang perlu, fasilitator Diversi dapat memanggil perwalian masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian;
10. Bila dipandang perlu, fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak;
11. Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan Diversi;
12. Dalam menyusun kesepakatan Diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikat tidak baik;

Kalau dalam musyawarah terjadi kesepakatan Diversi, maka kesepakatan dengan :

1. Musyawarah Diversi dicatat dalam berita acara Diversi dan ditandatangani oleh fasilitator Diversi dan Panitera / Panitera Pengganti;
2. Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh fasilitator Diversi;
3. Ketua pengadilan megeluarkan penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi berdasarakan kesepakatan Diversi
4. Ketua Pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 5 ayat (9) selambat lambatnya dalam waktu 3 hari;
5. Setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3), hakim menerbitkan penetapkan penghentian pemeriksaan perkara;

Dalam hal kesepakatan divesi tidak dilaksanakan sepenunya oleh para pihak berdasarkan hasl laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai kemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak; Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atau isi kesepakatan Diversi.[[53]](#footnote-53)

Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kebijakan Perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan.

Pasal 36 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan :

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia;
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik;
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut :
4. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
5. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
6. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Setelah adanya laporan atau pengaduan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, Psikolok, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional, atau tenaga kesejahteraan sosial. Hasil penelitian kemayarakatan wajib diserahakan kepada penyidik dalam waktu 3 x 24 jam dari setelah permintaan penyidik diterima.

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai. Diversi dapat dilaksanakan paling lama waktunya 30 hari setelah dimulainya Diversi. Apabila Diversi berhasil dilaksanakan, penyidik mengirimkan berita acara dan kesepakatan Diversi Kepada Ketua Pengdilan Negri. Namun apabila Diversi gagal perkara dilanjutkan, penyidik mengirimkan berkas untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum dengan dilampiri berita acara Diversi dan laporan kemasyarakatan.

Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penangkapann dan penahanan. Sesuai dengan pasal 30 syarat penangkapan;

1. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidik paling lama 24 jam;
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;
3. Dalam hal ruang pelayan untuk anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS;
4. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
5. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial

Setelah dimulainya penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam waktu 1 X 24 jam. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua / wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

1. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Selama ditahan anak juga harus mendapat jaminan berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat ditempatkan di LPKS.

Guna kepentingan penyidikan, penahan dapat dilakukan oleh penyidik paling lama 7 hari. Jangka waktu tersebut atas permintaan penyidik dapat diperpanjang Penuntut Umum paling lama 8 hari. Jangka waktu tersebut telah berakhir penyidik wajib mengeluarkan demi hukum.

1. Pada tingkat penuntutan

Untuk kepentingan pemeriksaan dan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan selama 5 hari. Jika waktu tersebut belum selesai Penuntut Umum dapat meminta waktu perpanjangan Kepada Pengadilan Negri Selama 5 hari. Waktu perpanjangan pemeriksaan dan penuntutan belum selesai maka anak harus dikeluarkan demi hukum.

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebgai Penuntut Umum meliputi :

1. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
4. Dalam hal belum ada Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagai Penuntut Umum anak, tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan penuntutan tindak pidana oleh orang dewasa.

Setelah Penuntut Umum menerima berkas pelimpahan dari penyidik, Penuntut umum berkewjiban untuk melaksanakan Diversi. Diversi dilaksanakan paling lama 7 hari Diversi tersebut dapat dilaksanakan paling lama 30 hari. Apabila Diversi berhasil dilaksanakan Penuntut Umum mengirimkan berita acara Diversi dan hasil kesepakatan Diversi Kepada Ketua Pengadilan Negri untuk dibuat penetapan.

Upaya Diversi menemui jalan buntu atau tidak berhasil Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

1. Pada tingkat peradilan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam peradilan dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum ada hakim yang memenuhi syarat seperti tersebut di atas, sidang dapat dipimpin oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan perkara pidana orang dewasa.

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sebagai hakim. Diversi dapat dilaksanakan paling lama 30 hari. Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negri. Dalam hal Diversi berhasil mencapai kesepakatan. Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua pengadilan negri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diveri tidak berhasil dilakasanakan, perkara dilanjutkan ke proses persidangan.

Anak disidangkan dalam ruangan sidang khusus anak. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pada pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memberitahukan orang tua/ wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua, wali dan atau pendamping tidak datang, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainya dan atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana maksud di atas, sidang anak batal demi hukum. Setelah itu hakim membuka sidang dan menyatakan siding tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk ke ruangan sidang disertai orang tua / wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Sidang dimulai dan dinyatakan tertutup untuk umum semuanya agar tercipta suasana tenang dan penuh kekeluargaan, dengan demikian anak dapat merasakan mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berlangsung. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan berisikan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
2. Latar belakang dilakukanya tindak pidana;
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
4. Hal hal lain yang dianggap perlu;
5. Berita acara Diversi; dan
6. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua / wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi didengar keterangannya :

1. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau Penuntut Umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
2. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komonikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua / wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yamg telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada di luar sidang pengadilan. Selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua / wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat kepada anak. Dalam hal tertentu anak korban juga diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang besangkutan.

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasya-rakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbang-kan dalam putusan hakim, putusan hakim batal demi hukum. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Identitas anak, anak korban dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media masa dengan tetap menggunakan inisial tanpa gambar. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum, Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 ( lima ) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum.

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan undang undang No.11 Tahun 2012. Anak yang belum berusia 14 ( empat belas ) hanya dapat dikenai tindakan. Ringanya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam hal hukuman materiil diancam dengan human pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 ( dua ) tahun. Dalam hal putusan pidana dengan syarat seperti tersebut diatas ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum.

Jangka waktu masa pidana dengan syarat seperti tersebut di atas paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasya-rakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak menjalani pidana dengan syarat seperti tersebut di atas, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga pemasyarakatan, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusan. Lembaga pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan ;

1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika selama pebinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat Pembina dapat mengususulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positip. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang syah, pejabat Pembina dapat megusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dilaksanakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan seperti tersebut di atas, anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 ( tiga ) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan pembebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ ( satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadaap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang Sistim Peradilan Piana Anak.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga bulan dan paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan. Anak yang telah menjalani ½ ( satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3(tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua ) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani ½ ( satu perdua ) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

1. Pengembalian kepada orang tua / wali
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perwatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan /
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan tersebut dikenakan paling lama 1 (satu ) tahun. Tindakan tersebut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkt 7 (tujuh ) tahun. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

* + 1. **Perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Di Polres Wonosobo**

Pada penegakan hukum pidana anak, polisi merupakan garda terdepan, dibanding dengan penegak hukum lainnya, seperti jakasa, pengadilan. Tugas tersebut disebut dengan penyidikan. Untuk menjadi penyidik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolsian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisan Republik Indonesia. Penyidikan perkara dilakukan oleh penyidik anak**.** Apabila tidak ada penyidik anak, tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh penyidik lain yang telah berpengalaman melakukan penyidikan pidana orang dewasa.

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 diterangkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang kusus oleh undang undang untuk melakuan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menururt cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjdi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada tingkat Mabes Polri, Polda sampai Polres, mempunyai unit unit penyidik, yang disebut penyidik Reskrim. Seperti di Polres Wonosobo juga mempunyai penyidik Reskrim, namun pada Reskrim yang menangani perlindungan anak ada pada bagian Reskrim yang disebut PPA. Tugas unit penyidik pada PPA sama dengan penyidik pada umumnya sesuai dengan KUHAP Pasal 7 tugas dan wewenang penyidik adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan , penahanan , penggledahan dan penyitaan;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mangadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindakan lain menururt hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidik Polres Wonosobo Unit PPA dari tahun 2011 sampai bulan Juli 2014 telah melakukan proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 17 anak. Sumber data dari Sabar Kepala Unit PPA Polres Wonosobo tanggal 30 Juli 2014.[[54]](#footnote-54) Tindak pidana yang dilakukan bervariasi seperti tersebut di dalam tabel di bawah ini. Dalam melakukan Penyidikan penyidik masih menggunakan Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Tentang Peradilan Anak. Tujuh belas perkara pidana anak tersebut semua berlajut ke penuntutan dan proses pengadilan.

Setelah dibelakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sampai bulan September 2014 Penyidik Unit PPA Polres Wonosbo telah menyelesaikan penyidikan sebanyak 3 kasus perkara anak, terdiri dari pengrusakan, pengrusakan, pencabulan. Sumber data dari Liviana Widaryani, anggota Unit PPA Polres Wonosobo.[[55]](#footnote-55)

Meskipun Undang-Undang No.11 Tahun 2012 memberi kesempatan untuk diselesaikan secara Diversi, namun penyidik Unit PPA Polres Wonosobo belum berhasil melakukan Diversi. Sehinga perkara dilimpahkan ke tingkat penuntutan. Dan baru dapat dilaksanakan kesepakatan Diversi di pengadilan. Seperti di amanatkan oleh Undang Undang No.11 Tahun 2012 dalam menangani pidana yang dilakukan oleh anak penyidik wajib melakukan Diversi. Diversi adalah Penyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya non penal atau pengalihan dari upaya penal menjadi non penal.

Tujuan dari Diversi :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Penyidik melakukan kewajiban Diversi terhdap anak yag berhadapan dengan hukum sesuai undang undang terhadap perkara yang dilakukan sebgai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Dalam melaksanakan Diversi penyidik tetap harus memperhatikan kepentingan korban;
4. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
5. Penghindaran stiqma negative;
6. Penghindaran pembalasan;
7. Keharmonisan masyarakat;
8. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertban umum;

Penyidik dalam melakukan Diversi tetap harus mempertimbangkan :

1. Katagori tindak pidana;
2. Umur anak;
3. Hasil penelitian kemasyakatan dari Bapas;
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat;

Hasil penelitian tindak pidana anak di Unit PPA Polres Wonosobo perkara dari Tahun 2011 sampai akhir Juli 2014 dan Bulan Agustus 2014 sampai September 2014, adalah sebagai berikut :

1. Tabel pekara yang ditangani Penyidik Unit PPA Polres Wonosobo Tahun 2011 sampai 31 Juli 2014 penyidikan menggunakan UU No.3 Tahun 1997.( Sumber Unit PPA Polres Wonosobo).[[56]](#footnote-56)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Umur** | **Tindak Pidana** | **Keterangan** |
| 1 | Arif Saefudin  | 16 tahun  | Menyetubuhi anak  | Proses ke persidangan |
| 2 | Khairul Anam  | 17 tahun. | Melanggar kesopanan Memotret korban saat mandi dengan HP  | Proses ke persidangan  |
| 3 | Harko Susilo | 15 Tahun | Perbuatan cabul | Proses ke persidangan |
| 4 | Mahno Al Riyan | 17 Tahun | Perbuatan cabul | Proses ke persidangan |
| 5 | Tawakal Al Cikal | 16 Tahun | Perbuatan cabul | Proses ke persidangan |
| 6 | Ibnu Abas | 17 Tahun | Perjudian | Proses ke persidangan |
| 7 | Afit Sodik | 17 Tahun | Pengroyokan | Proses ke persidangan |
| 8 | Slamet N | 16 Tahun | Pengroyokan | Proses ke persidangan |
| 9 | Feri Pratikno | 17 Tahun | Perbuatan cabul | Proses ke persidangan |
| 10 | Jefri Cs | 16 Tahun | Pengroyokan | Proses ke persidangan |
| 11 | Kardiman | 16 Tahun | Curanmor | Proses ke persidangan |
| 12 | Supriyadi | 17 Tahun | Curat | Proses ke persidangan |
| 13 | Solihin | 17 Tahun | Curat | Proses ke persidangan |
| 14 | Ahmad Budi | 17 Tahun | Curanmor | Proses ke persidangan |
| 15 | Erol Anam | 17 Tahun | Perjudian | Proses ke persidangan |
| 16 | Andi | 16 Tahun | Curanmor | Proses ke persidangan |
| 17 | Slamet Riyadi | 17 Tahun | Penggelapan | Proses ke persidangan |

1. Tabel perkara yang ditangani Polres Wonosobo Bulan Agustus 2014 sampai Septemeber 2014 penyidikan Menggunakan UU No.11 Tahun 2012. ( Sumber Unit PPA Polres Wonosobo).[[57]](#footnote-57)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Umur | Tindak Pidana | Keterangan |
| 1. | Muzaka Almubarok | 17 tahun | Pengrusakan | Penyelesaian kesepakatan Diversi di pengadilan |
| 2. | Agus Mualim  | 15 tahun | Pengrusakan | Penyelesaian kesepakatan DiversiDi pengadilan |
| 3. | Andi Saputra  | 17 tahun | Pencabulan | Proses ke persidangan |

Penyidik dalam menangani perkara anak memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut:

1. Dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan penyidikan ditangani oleh penyidik anak, dalam hal ini Unit PPA Polres Wonosobo; Penyidik yang melakukan penyidikan telah memenuhi syarat sebagai penyidik, sesuai dengan ketentuan undang undang , yakni :
2. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; dan
3. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
4. Penyidik memberitahu kepada Pembimbing kemasyarakatan dan meminta pendapatnya;
5. Peyidik menyediakan penasehat hukum untuk tersangka, atau apabila tersangka akan menunjuk sendiri penasehat hukumnya, penyidik memberi hak untuk itu;
6. Dalam melakukan penyidikan dipisahkan dengan pemerksaan orang dewasa;
7. Pada pemeriksaan didampingi oleh keluarganya dan penasehat hukumnya;
8. Pemeriksaan dilakukan dalam suasana penuh kekaluargaan;
9. Penahanan dilakukan terpisah dengan tahanan orang dewasa (dikhususkan untuk anak);
10. Pemerksaan dirahasiakan;
11. Tersangka diberi hak untuk setiap saat bertemu penasehat hukumnya.

Itulah hak hak yang diberikan oleh penyidik anak di Polres Wonosobo, dalam melakukan penyidikan anak sesuai dengan hak yang diberikan oleh undang undang.

* + 1. **Hambatan hambatan yang dihadapi penyidik Polres Wonosobo dan upaya upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan hambatan dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.**

Dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penyidik anak Polres Wonosobo telah berusaha untuk melakukan proses tahapan penyidikan sesuai dengan Undang-Ungang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Pidana, untuk kasus kasus sebelum diberlakukanya Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

Setelah diberllakukannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Penyidik Polres Wonosobo menggunakan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana anak. Bahkan sebelum diberlakukannya Undang Undang No.11 Tahun 2012 Para Penyidik Polres Wonosobo telah dibekali undang-undang tersebut dengan memberi penataran penataran.

Dari hasil penelitian terungkap hal-hal yang menjadi hambatan hambatan yang dihadapi oleh penyidik adalah :

1. Masalah fasilitas untuk penahanan anak, Polres Wonosobo belum memiliki fasiltas khusus untuk penahanan anak;
2. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak. Hambatan yang sangat dirasakan oleh penyidik pada awalnya adalah minimnya waktu penahanan pada tingkatan penyidikan sehingga sangat dirasakan sekali dalam menyiapkan pemberkasan pelaku, korban dan saksi dan mencari barang bukti.
3. Penyidik sering kesulitan untuk melakukan Diversi, sebagai penyebabnya korban atau orang tua korban, masyarakat keberatan untuk dilakukan proses Diversi. Korban, masyarakat masih belum mengerti dan belum memahami terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yang diberlakukannya masih baru. Korban masyarakat masih beranggapan pelaku harus menjalani pidana sesuai perbuatannya.[[58]](#footnote-58)

Itulah hambatan hambatan yang dihadapi penyidik anak di Polres Wonosobo minimnya fasilitan penahanan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu terjadi sejak proses penyidikan menggunakan Undang Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak sampai diberlakukannya Undang Undang yang baru No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentu saja dengan hambatan hambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap proses perlindungan anak. Inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah mengenai fasilitas penahanan untuk anak agar proses hukum perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara maksimal.

 Untuk menanggulangi hambatan hambatan yang dihadapai Penyidik

Polres Wonosobo dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut :

1. Terhadap anak yang mengharuskan dilakukan penahanan, karena fasilitasnya belum memenuhi syrarat untuk penahanan khusus anak/ belum ada, maka penahanannya dipisah dengan orang dewasa/tempat penahanan biasa tetapi dikhususkan untuk anak. Sarana inilah dapat dilakukan oleh penyidik untuk penahanan anak yang memang belum dibuatkan secara khusus.
2. Dalam mengatasi terbatasnya waktu untuk penahanan, yaitu hanya 7 hari dan dapat diperpanjang lagi 8 hari, penyidik meningkatkan kinerja anggota dan pembagian kerja yang efektif dalam melakukan penyidikan. Namun menurut Kapala Unit PPA Sabar, karena undang undang masih baru, teman teman masih belum terbiasa, nantinya lama lama terbatasnya waktu tidak menjadi kendala, saya selaku Ka Unit selalu memberi motifasi kepada anggota dan melakukan pembagian kerja.[[59]](#footnote-59)
3. Mengenai kendala pelaksanaan Diveri sering datang dari pihak korban, bisa dari orang tuanya, keluarganya dan masyarakat. Pihak korban masih menghendaki agar pelaku dihukum yang berat, pelaku harus dihukum.Menghadapi hal yang demikian, Kasat Reskrim Polres Wonosobo, Sunarto, mengatakan bahwa pihak korban, masyarakat belum mengerti dan memahami Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Paradilan Pidana Anak. Untuk iitu keluarga korban, masyarakat harus diberi pemahaman agar mengerti undang undang yang mewajibkan Diversi dan itu kewjiban polisi.[[60]](#footnote-60)

Menurut Kanit PPA Polres Wonosobo, sabar, polisi sebagai salah satu penegak hukum wajib melaksanakan Diversi karena Diversi juga merupakan kegiatan penegakan hukum. Meskipun tujuannya menegakkan hukum melalui jalur di luar proses peradilan.[[61]](#footnote-61)

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejwantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahanakan kedamaian pergaulan hidup.[[62]](#footnote-62)

Oleh karena iu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang undangan, walaupun didaalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikan, sehingga pengertian *law enforcement* begitu popular. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan keputusan hakim.[[63]](#footnote-63)

Dari uraian tersebut di atas menururt Soerjono Soekanto terdapat beberapa factor yang mempengaruhi penegakan hukum. Fakktor factor tersebut adalah ;

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi Undang-Undangnya;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak puhak yang membentuk maupun penegak hukumnya;
3. Faktor sarana ataau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut Friedmen sistem hukum mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Unsur Substan
2. Unsure struktur;
3. Unsur budaya hukum[[64]](#footnote-64)

Penyidikan oleh penegak hukum polisi merupakan kegiatan yang termasuk melakukan penegakan hukum pidana. Menegakkan hukum pidana berarti melaksanakan undang-undang. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan hukum penyidik dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum apabila dikaji menggunakan teori hukum Friedman yaitu substans, structure, dan budaya hukum adalah sebagai berikut :

1. Unsur Substan.
2. UU RI NO.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Pidana.

Undang Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman yang begitu pesat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Substansinya kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum. Undang undang tersebut tidak memberikan ruang secara preventif dalam memberikan perlindungan anak. Undang undang lebih kuat dalam menggunakan sarana penal atau hukum pidana, daripada sarana non penal. Sehingga kesempatan secara prventif perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dengan sendirinya hilang. Hal ini sangat merugikan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari faktor perlindungan sangat merugikan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga semestinya terdapat beberapa kasus tertentu dalam menyelesaiakan masalah kenakalan anak dapat diselesaikan secara non penal, namun karena ruang preventif tersebut tidak ada maka hilanglah kesempatan tersebut yang mengharuskan anak menjadi terkena pidana. Sarana non penal juga sangat efektif dan dari segi ekonomi akan lebih efesien, waktunya lebih cepat apabila dapat diselesaikan secara non penal.

Hasil penelitian penyidikan perkara anak di Polres Wonosobo diperoleh data yang melakukan tindak pidana anak dari Tahun 2011 sampai Agustus 2014 tidak satupun dapat diselasaikan secara damai atau non penal.

Semua kasus dilanjutkan ke proses persidangan, dengan fariasi tindak pidana berbeda beda. Waktu penahanan pada tingkat penyidikan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Juga belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu 20 hari dan masih dapat diperpanjang oleh penuntut umum 10 hari apabila penyidikan masih belum selesai. Ini berpengaruh terhadap mental anak dalam menghadapi persoalan hukum di tingkat penyidikan.

1. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang undang ini lebih baik dalam memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu memberi kesempatan penyelesaian secara Diversi atau penyelesaian melalui jalur non penal baik kepada penyidik, penuntut umum maupun ditingakt pengadilan terhadap anak yang diancam hukuman kurang dari 7 tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana.

Masa penahanan di tingakat penyidikan juga lebih ringan yaitu 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari apabila penyidikan belum selesai. Jika dibandingkan dengan penahanan dalam penyidikan yang diatur oleh Undang Undang No.3 Tahun 1997 yaitu 20 hari dan dapat diperpanjang lagi selama 10 hari. Maka sangat jelas perbedaanya masa penahanan dalam tingkat penyidikan, Undang Undang yang baru lebih memberikan perlindungan. Hal ini akan mengurangi trauma kejiwaan pada si anak dalam tingkat penyidikan.

1. Unsur struktur

Unsur struktur adalah penegakan hukum yang berasal dari unsur penegak hukum. Dari hasil penelitian, penegak hukum penyidik tidak dapat berbuat banyak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk menyelesaikan pekara yang dihadapi dengan menyelesaikan secara non penal. Penyelesaian perkara semunya berlanjut ke proses persidangan.

Penyidik dalam memberikan perlindungan hukum tidak dapat maksimal. Penyidik hanya memberikan perlindungan sebagai berikut: Penyidik memberitahu kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik memberi kesempatan kepada oranng tua atau penasehat hukum untuk mendampingi pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan secara tertutup, pemeriksaan dilakukan penuh kekeluargaan, berkas perkara dipisah dengan orang dewasa apabila tindak pidana dilakukan dengan orang dewasa, penahanan dilakukan secara terpisah dengan orang dewasa.

Hal itu disebabkan karena Undang Undang No.3 Tahun 1997 tidak memberi ruang penyelesaiaan secara non penal. Penyidik sebagai pelaksana undang undang tidak bisa berbuat banyak, karena hanya melaksanakan undang undang. Penyidik mengikuti fungsi hukum, salah satunya sebagai social diven dan berpegang pada asas legalitas artinya seseorang tidak dapat dituntut dimuka hukum apabila undang undang tidak ada, sehingga hanya dapat dituntut berdasarkan undang undang.

Teori utilitas, Penganutnya adalah Jeremy Bentham, bahwa tjuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak banyaknya.[[65]](#footnote-65) Teori campuran, yang berpendapat bahwa tujuan pokok hukum adalah ketertiban dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.[[66]](#footnote-66)

Sedangkan asas legalitas sebagaimana pijakan penegak hukum maupun masyarakat wajib dipatuhi. Menurut Nyoman Sarikat Putra Jaya karakateristis asas legalitas adalah :

1. Tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang undang;
2. Tidak ada penerapan undang-undang berdasarkan analogi;
3. Tidak dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4. Tidak boleh ada rumusan delik yang kurang jelas;
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pidana lain, kecuali yang ditentukan dalam undang undang, dan;
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang undang.[[67]](#footnote-67)

Sedangkan menurut Muladi keseluruhan Asas Legalitas adalah :

1. Memperkuat kepastian hukum;
2. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
3. Mengefektifkan fungsi pencegahan dari fungsi pidana;
4. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan;
5. Memperkokoh penerapan rule of law.[[68]](#footnote-68)

Dari pertimbangan pertimbagan di atas maka penegak hukum dalam hal ini penyidik terikat oleh karakteristik asas legalitas dan social diven dalam menerapkan hukum sehingga dalam melaksanakan tugasnya tergantung undang undang yang telah ditetapkan. Artinya penyidik tidak dapat menyimpang apa yang telah digariskan undang-undang.

1. Unsur budaya

Lawrence M. Friedman, kultur hokum itu sebenarnya sebagai motor penggerak keadilan” yakni menjebatani sistim hukum dengan sikap manusia dalam masyarakat.[[69]](#footnote-69) Daniel S Lev mencoba memerinci kultur hukum, ke dalam nilai nilai hukum prosedural dan nilai nilai hukum substantive. Didalam tinjauannya mengenai kultur hukum di Indonesia, Lev menemukan, bahwa cara cara menyelesaikan konflik mempunyai karakteristik sendiri disebabkan oleh adanya nilai nilai tertentu. Menurut Lev kompromi dan perdamaian merupakan nilai nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat.[[70]](#footnote-70)

 Hukum sekarang ini telah masuk keseluruh kehidupan masyrakat. Campur tangan hukum telah kuat masuk dan tidak dapat dipungkiri lagi oleh masyarakat. Sehingga dibutuhkan efektifitas berkejanya hukum dalam masyarakat. Untuk agar bekerjanyahukum efektif tidak dapat dilepaskan dengan kultut hukum dalam masyarakat. Karena kultur dalam masyarakat yang pada hakekatnya adala nilai nilai, pandangan pandangan, rasa dan karsa, dapat menjembatani keberhasilan dari bekerjanya fungsi hukum. Kesemuanya tergantung apakah sistim hukum sudah sesuai dengan kultur yang ada dalam masyakat, apakah sistem hukum sudah dipahami oleh masyarakat.

 Dengan demikian Undang-Undang No.3 Tahun 1997 substansinya sudah tidak seirama dengan nilai perkembangan yang ada dalam masyarakat. Bekerjanya Undang - undang tersebut sudah tidak efektif untuk itu harus diganti dengan Undang-undang yang baru yang nilai dan pengaharapannya sesuai dengan perkembangan jaman dan masyarakat, agar bekerjanya hukum sesuai dengan kehendak masyarakat dan efektif. Agar sistem hukum, bekerjanya hukum sesuai dengan kehendak nilai-nilai masyakat. Maka diberlakukan Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini nilai-nilainya lebih memberikan perlindungan pada anak yang mengahdapi perkara pidana. Karena Undang-Undang tergolong masih baru perlu substansi dari undang undang untuk lebih dikenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar antara tujuan undang undang dengan masyakat tidak ada miskomikasi dalam memahami undang-undang.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari penulisan tesis tersebut di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut :
2. Undang Undang No.3 Tajun 1997 Tentang Peradilan Anak sebagai pijakan penyidik dalam melakukan penyidikan belum dapat memberi perlindungan secara maksimal, karena substansi undang undang sebagai pijakan penyidik tidak memberi ruang penyelesaian perkara secara non penal, masih menggunakan penyelesaian perkara secara penal. Hal itu terbukti perkara pidana yang dilakukan anak semua berlanjut ke proses persidangan. Penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum tidak dapat berbuat banyak dalam memberikan ruang lebih leluasa untuk perlindungan anak karena hanya melaksanakan Undang Undang No.3 Tahun 1997. Namun demikian Undang Undang No.3 Tahun 1997 memberikan perlindungan hukum dalam penydidikan sebagai berikut :
	1. Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan;
	2. Penyidik wajib memeriksa anak nakal dalam suasana kekeluargaan;
	3. Dalam melakukan penyidikan penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan;
	4. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersama orang dewasa, berkas dipisahkan.
3. Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang undang ini memberikan perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut :
4. Mewajibkan Diversi atau penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan;
5. Identitas anak dirahasiakan dari pemberitaan media masa / media elektronika;
6. Pemeriksan dilakukan penuh kekeluargaan;
7. Apabila anak melakukan tindak pidana dengan orang dewasa, berkas pemeriksaan dipisahkan;
8. Penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik anak yang telah berpengalaman, mempunyai minat, dedikasi, memahami anak dan sudah mendapat penataran;.
9. Penyidik yang memeriksa anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatn setelah perkara dilaporkan;
10. Waktu penahanan bagi anakdi tingkat peyidikan lebih sedikit dan dapat memberikan perlindugan kepada anak, dibandingkan dengan Undang Ungang No.3 Tahu 1997, yaitu 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari.
11. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Wonosobo :
12. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak diberi kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum / disediakan penasehat hukum kalau belum mempunyai PH, dan didampingi keluarga / orang tanyanya;
13. Penyidik memberitahu kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan meminta pendapatnya;
14. Polres Wonosobo Unit PPA menyediakan penyidik khusus anak yang sudah berpengalaman dan memahami tentang anak;
15. Pemberkasan dipisahkan dengan berkas orang dewasa, apabila perkara dilakukan dengan orang dewasa;
16. Pemeriksaan dilakukan dengan penuh kekeluargaan;
17. Dalam melakukan penahanan dipisahkan dengan orang dewasa;
18. Pemeriksaan dirahasiakan;
19. Anak / Tersangka diberi hak untuk setiap saat bertemu penasehat hukumnya.
20. Berdasar Undang Undang No.11 Tahun 2012 :
21. Penyidik melakukan Diversi atau penyelesaian perkara diluar peradilan atau mengesampingkan proses peradilan;
22. Penyidik memberitahukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan meminta pendapatnya;

c. Penyidik merahasiakan identitas anak dari media masa dan media

elektronika;

 d. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak dalam suasana

 kekeluargaan;

 e. Pemeriksaan didampingi oleh penasehat hukumnya, orang tuanya /

 walinya dan kalau anak tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik

 yang menyediakan PH;

 f. Penahanan terhadap anak dipisahkan dengan orang dewasa;

 g. Apabila perkara dilakukan dengan orang dewasa, berkas dipisahkan;

 h. Penyidik memberi hak kepada anak apabila sewaktu waktu anak mau

 bertemu dengan penasehat hukumnya

 i. Penyidik dalam melakukan penahanan waktunya sesuai dengan amanat

 undang undang yaitu 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 8 (delapan )

 hari, apabila pemeriksaan belum selesai anak harus dibebaskan demi

 hukum;

1. Hambatan hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan dan upaya penyidik dalam mengupayakan hambatan hambatan penyidikan.
2. Hambatan penyidik belum dapat menyediakan fasilitas penahanan khusus anak yang represenatif. Untuk itu penyidik menyediakan ruangan yang biasanya untuk orang dewasa tetapi digunakan untuk anak dan dipisahkan dengan orang dewasa;
3. Masalah minimnya waktu penahanan, penyidik mengatasinya dengan meningkatkan kinerja dan pembagian kerja yang efektif, yang tidak kalah pentingnya adalah motivasi dari pimpinan;
4. Uapaya yang dilakukan penyidik untuk melakukan Diversi sering me ngalami hambatan kerena pihak korban , keluarga atau masyarakat belum mengerti dan belum memahami undang undang yang mewajibkan dilakukan Diversi. Pihak korban masih berpikiran bahwa pelaku harus dipidana sesuai dengan perbuatannya. Untuk mengatasi hal tersebut pihak penyidik selalu memberikan pengertian dan memberi pemahaman terhadap pihak korban tentang undang undang No.11 Tahun 2012 yang mewajibkan Diveri.
5. **Saran-saran.**

Setelah Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak tidak diberlakukan lagi,dan telah diberlakukan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menurut hemat penulis undang-undang tersebut substansinya lebih dapat memberikan perlindungaan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan, maka perkenankalah penulis memberikan saran saran sebagai berikut ;

1. Penyidik lebih perlu memahami substansi yang terdapat dalam Undang- Undang No.11 Tahun 2012, bukan hanya mengerti isi undang undangnya tetapi memahami dan menjiwai substansi undang-undangnya yang masih baru diberlakukan. Sehingga dengan memahami dan menjiwai undang undang tersebut diharapkan dapat merubah paradigma, budaya dalam melakukan penyidikan terutama dalam mengaplikasikan proses Diversi pada tingkat penyidikan;
2. Untuk menghadapi waktu yang sangat mepet dalam proses penahanan dalam penyidikan anak, sehingga penyidik sangat tergesa gesa dalam mengumpulkan barang bukti, pemberkasan saksi, pelaku dan korban, maka perlulah adanya penambahan personil penydik di PPA Polres Wonosobo yang telah mengerti dan memahami Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak, sehingga proses Diversi, pengumpulan barang bukti, pemberkasan pelaku, saksi dan korban dapat terlaksana dengan efetif, tidak mengalami hambatan;
3. Agar lebih maksimal dalam melakukan perlindungan dalam penyidikan, maka perlu anggaran dari negara untuk pembuatan fasilitas ruang penahanan yang representative terhadap penahanan anak. Krena fasilitas penahan yang tidak sesuai dengan kondisi kejiwaan anak maka perlindungan hukum yang diharapkan sesuai dengan undang undang akan tidak maksimal. Karena Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih baru, substansinya juga mengandung hal hal yang baru seperti pelaksanaan Diversi bagi pelaku, korban, dan masyarakat, serta bagi penegak hukum, maka sangat perlu disosialisasikan baik kepada penegak hukum, ekskutif, dan masyarakat agar lebih mengerti dan memahami substansi undang undang sehingga aparat, masyarakat akan lebih memahami kalau mengahadapi perkara yang pelakunya anak dibawah umur, tidak terjadi miskomonikasi pemahaman.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Adi, Rianto, 2012, Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2006, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika

Herlina, Apong, Dkk, 2004, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef Jakarta.

Hadi, Paulus Suprapto, 2010, Delinkuence, Pemahaman dan Penanggulanya, Malang;

Hamzah, Andi, 1993Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Azas Azas Hukum Pidana, PT.Rieneka Cipta, Jakarta Moeljatno, 2008, Asas Asas Hukum Pidana, PT.Rineka Cipta, Jakarta;

Maramis, Frans, 2012, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Muhwan, Wawan Hariri, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia Bandung;

Maryadi, Lilik, 2005, Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung;

Nawawi, Arief Barda, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana \Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana Prenada Media Gup;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010, Masalah Penegakan Hukum DanKebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Grup, Jakarta;

*Nasir*, Djamil M, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika Jakarta;

Nashriana, 2012, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Nasia, Muhammad Taufik M dkk, 2013, Perlindungan Anak Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT.Rineka Cipta, Jakarta;

Salim, HS Nurbaini Erlines Septiana, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT, Raja Grafindo, Jakarta, Tahun.

Susanto, IS, 2011, Kriminologi, Genta Publishing, Jogjakarta.

Soetodjo, Wagiati, 2010, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sudarto, Diktat Hukum Pidana, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto.

Supeno, Hadi, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama.

Sambas, Nanang, 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Jogjakarta.

Soekanto, Soerjono, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2012, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, Sri, Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo, Jakarta;

Sarikat, Nyoman Putra Jaya, 2008, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simanjuntak, Usman, 1995, Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum, PT.Grafindo, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung;

Prodjodikoro, Wirjono, 2012, Azas Hukum Pidana Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung.

Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, PT.Suryandaru, Semarang;

Wahyudi, Setya, 2011, Implementasi Ide Diversi, Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publising, Yogyakarta.

1. **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undan No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT

Undang Undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

1. **INTERNET**

Html Hnik Wawaz Blokspot Com, 2011

http // bawas.mahkamahagung go id/portal/peraturan-mahkamah-agung-perma

1. Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (PT.Grafindo Persada Indonesia,

 Jakarta 2012), Hal..1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, Hal..78 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wigiati Soetojo, Hukum Pidana Anak, ( Refika Aditama Bandung 2010 ), Hal.18 [↑](#footnote-ref-3)
4. Op. Cit, Hal. 51 - 52 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sudarto, dalam, Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, ( Pustaka Setia Bandung, 2012 ), Hal.136 [↑](#footnote-ref-5)
6. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum ( Sinar Grafika Jakarta, 2013), Hal..4 [↑](#footnote-ref-6)
7. Paulus Hadi Suprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, ( Malang Selaras 2010 ) Hal.61 [↑](#footnote-ref-7)
8. Apong Herlina Dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan hukum, Buku Saku Untuk Polisi, ( Unicef Jakarta 2004), Hal.17. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto, Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ( PT.Raja Grafindo Persada Jakarta 2013) Hal. 8 [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto, dalam Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nornatif, Suatu Tinjauan singkat, ( PT.Raja Grafinfo Persada Jakarta 2012 ), Hal.1 [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( UI Pres, 2012 ) Hal. 43 [↑](#footnote-ref-11)
12. Peter Mahmud Marjuki, dalam Salim, HS Dkk,Penerapan Teori Hukum, PenelitianTtesis dan Disertasi,( PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013 ), Hal. 5 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. Hal. 5 [↑](#footnote-ref-13)
14. Lawrence M.Friedman, dalam Dedi Ismatulloh, Pengantar Ilmu Hukum, ( Pustaka Setia Bandung, 2012 ), Hal.45 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid., Hal.46 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sudarto, Diktat Hukum Pidana, (F.H Unwiku Purwokerto), .Hal. 5 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid., Hal.5 [↑](#footnote-ref-17)
18. Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, (PT.Rineka Cipta, Jakarta 2008), Hal.1 [↑](#footnote-ref-18)
19. Simon, Ibid., Hal. 8. [↑](#footnote-ref-19)
20. Barda Nawi Arief, dalam Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Amak Serta Penerapannya, (Graha Ilmu, Jogyakarta, 2013), .Hal.42 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sudarto, Op. Cit., Hal 42 [↑](#footnote-ref-21)
22. Wiryono Projodikoro Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, (PT.Refika Aditama, Bandung 2012), Hal.25 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid, Hal.25 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid., Hal.27 [↑](#footnote-ref-24)
25. Andi Hamzah, Sistim Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, (Pradnya Paramita, Jakarta 1993 ), Hal.26 [↑](#footnote-ref-25)
26. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Salim, Erlies Saptiana, Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, ( PT. Raja Grafindo, Jakarta 2013 ), Hal. 259. [↑](#footnote-ref-26)
27. Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), Hal.54 [↑](#footnote-ref-27)
28. Pjilipus M.Hadjon, Html Hnik Wawaz Blogspot Com, 2001 [↑](#footnote-ref-28)
29. Soepomo*.* Dalam Soerjono Soekanto*, Hukum Adat Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012), Hal. 166 [↑](#footnote-ref-29)
30. Hadi Supeno*, KriminalsiasiAanak Tawaran Gugatan Radikal Peradailan Anak Tanpa Pemidanaa*, (Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2010), Hal 41 [↑](#footnote-ref-30)
31. .Paul Midikno, Op., Cit.,, Hal 26- 27 [↑](#footnote-ref-31)
32. Simanjuntak, ibid, hal. 14 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid., Hal.14 [↑](#footnote-ref-33)
34. Aldair, Op., Cit.,, Hal.31 – 33 [↑](#footnote-ref-34)
35. W.I Thomas, *Kriminologi*, I.S.Susanto, (Genta Publishing, Jogyakarta, 2011), Hal..72 [↑](#footnote-ref-35)
36. Moeljatno, dalam Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 1994), Hln.86 [↑](#footnote-ref-36)
37. Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, Hal. 32 [↑](#footnote-ref-37)
38. Vos, Loc.Cit, Hal.86 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ter Haar, Op., Cit., Hal.19 [↑](#footnote-ref-39)
40. Sudarto, Op Ci, Hal 30 [↑](#footnote-ref-40)
41. Op Cit.38 [↑](#footnote-ref-41)
42. Bambang Purnomo, Hukum Pidana Umum dab Terlulis Di Indonesia,(PT.Raja Grafinndo Persada, Jakarta 2012 ). Hal. 66 – 67. [↑](#footnote-ref-42)
43. Merzger, Op., Cit., Hal.12 [↑](#footnote-ref-43)
44. Op., Cit., Hal. 35 [↑](#footnote-ref-44)
45. Op., Cit., Hal.35 [↑](#footnote-ref-45)
46. Johanes Andenan, dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep Perumusan KHUP Baru, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 210 ), Hal.35 [↑](#footnote-ref-46)
47. Ted Hondreric, ibid Hal. 35 [↑](#footnote-ref-47)
48. Seminar Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980, Barda Nawawi Arief 1980 Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan hukum,, Hal..11. [↑](#footnote-ref-48)
49. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dam Pembuktian, (Sinar Grafika 2006 Hal.109 [↑](#footnote-ref-49)
50. Usman Simanjuntak, Tehnik Penuntutan dan Upaya Hukum, (Jakarta PT.Grasindo, 1995), Hal.30. [↑](#footnote-ref-50)
51. Lilik Maryadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori Praktek Dan Permasalahannya, (Bandung Mandar Maju 2005) Hal. 15 [↑](#footnote-ref-51)
52. Barda Nawawi Arif, dalam Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi, Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Genta Publising, Yogyakarta,2011 ),Hal.3 [↑](#footnote-ref-52)
53. bawas, mahkamahagung go.id /bawas-doc/doc/ Perma - No.4- 2014 pdf [↑](#footnote-ref-53)
54. Sabar, Kepala Unit PPA Polres Wonosobo, tanggal 30 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-54)
55. Liviana Widiyani, Anggota Unit PPA Polres Wonosobo, tanggal 30 September 2014 [↑](#footnote-ref-55)
56. Sabar, Kepala Unit PPA Polres Wonosobo, tanggal 30 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-56)
57. Liviana Widiyani, Anggota Unit PPA Polres Wonosobo, tanggal 30 September 2014 [↑](#footnote-ref-57)
58. . Sabar, Kepala Unit PPA Polres Wonosobo, tanggal 30 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-58)
59. Sabar, Kepala Unit PPA Polres Wonosobo, tanggal 30 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-59)
60. Sunarto, Kasat Reskrim Polres Wonosobo, 25 Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-60)
61. Sabar, Kepala Unit PPA Polres Wonosobo, tanggal 30 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-61)
62. Op. Cit, Hal. 5 [↑](#footnote-ref-62)
63. Ibid., Hal 7 [↑](#footnote-ref-63)
64. Lawrence M.Friedman, Op. Cit., Hal.47 [↑](#footnote-ref-64)
65. [↑](#footnote-ref-65)
66. 65.Toeri Utilitarian, dalam Esmi Warrasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Soosiologis,(PT.Suryandaru Utama, Semarang) 2005, Hal 25.

66. Ibid., Hal 25 [↑](#footnote-ref-66)
67. Nyoman Sarikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Hukum, ( PT.Citra Aditya Bakti,

 Bandung, 2008 ), Hal.13. [↑](#footnote-ref-67)
68. Muladi, Ibid., Hal.14 [↑](#footnote-ref-68)
69. Lawrance M.Fiedman, Op. Cit.Hal.86 [↑](#footnote-ref-69)
70. Daniel S. Lev, Ibid., Hal.89 [↑](#footnote-ref-70)